Sunarso • Anis Kusumawardani PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 6 Untuk SD dan MI Kelas VI

Sunarso
Anis Kusumawardani

BUKU SEKOLAH bse ELEKTRONIK

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk SD dan MI Kelas VI

Sunarso
Anis Kusumawardani

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk SD dan MI Kelas VI

Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SD dan MI Kelas VI

Penulis	:	Sunarso Anis Kusumawardani
Penyunting	:	Lilik Harisuprihanto
Penata Letak	:	Guruh Yuswantoro, Topo Prabowo
Ilustrasi Isi	:	Haryana Humardani
Penata sampul	:	Hary Suyadi
Ukuran Buku	:	17,6 x 25 cm

372.8
SUN SUNARSO
p Pendidikan kewarganegaraan 6: untuk SD/MI kelas VI
/Sunarso, Anis Kusumawardani . — Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

vi, 98 hlm.: ilus.; 25 cm.

Bibliografi : hlm.95
Indeks

ISBN 979-462-894-8

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I. Judul

II. Kusumawardani, Anis

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2008

Diperbanyak oleh ...

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/ penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juli 2008
Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Kalian anak Indonesia yang baik, kalian mempunyai hak dan kewajiban yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Melalui buku *Pendidikan Kewarganegaraan* (PKn) ini, kalian diajak belajar untuk membentuk diri menjadi anak Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Dengan mempelajari buku *Pendidikan Kewarganegaraan* (PKn) ini, kalian diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban serta pandai, terampil, dan memiliki kepribadian yang kuat.

Buku ini disajikan dengan ilustrasi menarik yang mendukung materi. Selain itu, bahasanya juga diberikan secara sederhana agar mudah dipelajari. Apabila kalian menemui kesulitan dalam mempelajari materi pada buku ini, tanyakan kepada Bapak atau Ibu Guru atau kepada kakak, ayah, dan ibu di rumah.

Akhirnya, selamat menggunakan buku ini. Semoga kalian menjadi anak Indonesia yang cerdas dan memiliki budi pekerti yang luhur. Rajinlah belajar dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar cita-cita kalian tercapai.

Selamat belajar, semoga sukses.

Mei 2008

Penulis

Cara Menggunakan Buku

■ **Peta Konsep**
Sebelum mempelajari materi, diberikan peta konsep sebagai bagan pembelajaran materi yang diberikan setiap bab.

■ **Kata Kunci**
Kata-kata tertentu yang berkaitan dengan materi yang dipelajari dalam setiap bab.

■ **Tujuan Pembelajaran**
Digunakan sebagai dasar penyusunan materi sesuai standar isi dan untuk mengetahui hasil uji pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan.

■ **Materi Pembelajaran**
Diuraikan secara jelas agar peserta didik mampu berpikir kreatif dan mampu memahami materi dengan benar.

■ **Tugas Mandiri**
Dikerjakan perseorangan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan.

■ **Tugas Kelompok**
Dikerjakan secara berkelompok untuk meningkatkan kebersamaan dan melatih peserta didik menyelesaikan tugas secara bersama.

■ **Untuk Diingat**
Istilah untuk rangkuman guna mengingkatkan kembali daya pikir peserta didik tentang materi yang diajarkan.

■ **Pelatihan**
Diberikan pada setiap akhir bab untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan.

■ **Evaluasi**
Diberikan pada tiap akhir semester sebagai salah satu upaya untuk mengetahui tentang tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan dalam 1 semester.

■ **Istilah Penting**
Mengingatkan istilah dan mendorong peserta didik untuk mengenal dan memahami artinya.

■ **Indeks**
Susunan/daftar kata-kata penting dalam buku beserta nomor halaman penempatan kata tersebut.

Daftar Isi

BAB 1 Proses Perumusan Pancasila

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945–1949

Gambar 1.1 Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sudah sangat sesuai dengan bangsa Indonesia

Bagaimana proses perumusan Pancasila itu? Nilai-nilai apakah yang terkandung di dalam Pancasila? Berikut ini kalian akan mempelajarinya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan nilai-nilai dalam proses perumusan Pancasila yang meliputi nilai juang dan nilai kebersamaan serta cara meneladani nilai juang para tokohnya.

Peta Konsep

Proses Perumusan Pancasila

Mencakup tentang

- Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
- Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila
- Meneladani Nilai Juang Para Tokoh Perumus Pancasila

Kata Kunci:

- Perumusan Pancasila
- Nilai kebersamaan
- Nilai juang
- Tokoh perumus Pancasila
- Pancasila sebagai dasar negara

A. Nilai-Nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila

Sejak akhir tahun 1944, Jepang mulai banyak mengalami kekalahan di mana-mana dari Sekutu dalam Perang Dunia II. Banyak wilayah yang diduduki Jepang jatuh ke tangan Sekutu. Jepang merasa pasukannya sudah tidak dapat mengimbangi serangan Sekutu. Untuk itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar tidak melawan dan bersedia membantunya melawan Sekutu.

1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk *Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (BPUPKI). Badan itu dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI.

Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di *Gedung Cuo Sangi In* di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri). Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah *dr. Rajiman Wedyodiningrat*, wakilnya adalah *Icibangase* (Jepang), dan sebagai sekretarisnya adalah *R.P. Soeroso*. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara.

a. Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945)

BPUPKI setelah terbentuk segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno.

1) Mr. Mohammad Yamin

Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul ”Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”. Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut:

a) peri kebangsaan;
b) peri kemanusiaan;
c) peri ketuhanan;
d) peri kerakyatan;
e) kesejahteraan rakyat.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945–1949

Gambar 1.2 Suasana sidang BPUPKI.

2) Mr. Supomo

Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini:

a) persatuan;
b) kekeluargaan;
c) keseimbangan lahir dan batin;
d) musyawarah;
e) keadilan sosial.

3) Ir. Sukarno

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini:

a) kebangsaan Indonesia;
b) internasionalisme atau perikemanusiaan;
c) mufakat atau demokrasi;

d) kesejahteraan sosial;
e) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima asas tersebut diberinya nama *Pancasila* sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai *hari Lahir Istilah Pancasila*.

b. Masa Persidangan Kedua (10–16 Juli 1945)

Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan *reses* (istirahat) satu bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut *Panitia Sembilan*. Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia Sembilan terdiri atas Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis.

Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh *Mr. Moh. Yamin* diberi nama *Piagam Jakarta* atau *Jakarta Charter*. Naskah Piagam Jakarta berbunyi, seperti berikut.

Piagam Jakarta

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan menyatakan kemerdekaanya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia

itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu, dibentuk *Panitia Perancang Undang-Undang Dasar* yang diketuai Ir. Sukarno.

Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai *Mr. Supomo* dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh *Panitia Penghalus Bahasa* yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo.

Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan tiga hal pokok, yaitu *pernyataan Indonesia merdeka*, *pembukaan undang-undang dasar*, dan *undang-undang dasar* (batang tubuh).

Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI.

2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk *Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (PPKI). Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Junbi Iinkai*.

PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan seorang wakil dari Sunda Kecil, Maluku serta penduduk Cina. Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menambah anggota PPKI enam orang lagi sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang.

Gambar 1.3 Ketua dan Wakil Ketua PPKI.

PPKI dipimpin oleh Ir. Sukarno, wakilnya Drs. Moh. Hatta, dan penasihatnya Ahmad Subarjo. Adapun anggotanya adalah Mr. Supomo, dr. Rajiman Wedyodiningrat, R.P. Suroso, Sutardjo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Suryohamijoyo, Abdul Kadir, Puruboyo, Yap Tjwan Bing, Latuharhary, Dr. Amir, Abdul Abbas, Teuku Moh. Hasan, Hamdani, Sam Ratulangi, Andi Pangeran, I Gusti Ktut Pudja, Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, dan Iwa Kusumasumantri.

a. Proses Penetapan Dasar Negara dan Konstitusi Negara

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia.

PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah *Piagam Jakarta* yang telah disahkan BPUPKI. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat ”... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan.

Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Dalam waktu yang tidak

terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat ”... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat ”.... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Dengan disetujuinya perubahan itu maka segera saja sidang pertama PPKI dibuka.

b. Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam Sidang PPKI

Pada sidang pertama PPKI rancangan UUD hasil kerja BPUPKI dibahas kembali. Pada pembahasannya terdapat usul perubahan yang dilontarkan kelompok Hatta. Mereka mengusulkan dua perubahan.

Pertama, berkaitan dengan sila pertama yang semula berbunyi ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. *Kedua,* Bab II UUD Pasal 6 yang semula berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam” diubah menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli”. Semua usulan itu diterima peserta sidang. Hal itu menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa.

Rancangan hukum dasar yang diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah disempurnakan oleh PPKI disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. UUD itu kemudian dikenal sebagai UUD 1945. Keberadaan UUD 1945 diumumkan dalam berita *Republik Indonesia Tahun ke-2 No. 7 Tahun 1946* pada *halaman 45–48*. Sistematika UUD 1945 itu terdiri atas hal sebagai berikut.

1) Pembukaan (*mukadimah*) UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Pada Alenia ke-4 UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut.

a) Ketuhanan Yang Maha Esa.
b) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
c) Persatuan Indonesia.
d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan
3) Penjelasan UUD 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Susunan dan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan perjanjian seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mulai saat itu bangsa Indonesia membulatkan tekad menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas Mandiri

Kerjakan pada buku tugas!

Bandingkan rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta dan pada Pembukaan UUD 1945! Tuliskan hasilnya seperti pada kolom di bawah ini!

No.	Rumusan Pancasila	
	Piagam Jakarta	Piagam Jakarta
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Hasilnya serahkan kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dinilai!

Tugas Kelompok

Carilah dan tulislah rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Moh. Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno. Tuliskan hasilnya seperti pada kolom di bawah ini!

Rumusan Dasar Negara yang Dikemukakan		
Mr. Moh. Yamin	Mr. Supomo	Ir. Sukarno

B. Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila

Sejak dahulu bangsa Indonesia dalam menyelesaikan suatu masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak selalu dengan cara musyawarah mufakat. Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai mufakat. Arti mufakat, adalah kesepakatan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar karena setiap orang mempunyai pandangan, pendapat, dan kepentingan sendiri dalam memutuskan suatu masalah. Demikian juga dalam bermusyawarah pasti muncul perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat tidak perlu dipertentangkan, tetapi perlu dicarikan jalan ke luar. Tujuannya agar perbedaan pendapat tersebut dapat disatukan menjadi mufakat. Menyatukan berbagai pendapat bukan pekerjaan yang mudah. Untuk itu, diperlukan keikhlasan, kebersamaan, tidak mementingkan kepentingan diri, serta tidak mementingkan kepentingan kelompok atau golongan. Apabila semua orang mempunyai kesadaran seperti itu, musyawarah mufakat akan dengan mudah dicapai.

Tokoh-tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka sudah memberi contoh tentang pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Misalnya, ditunjukkan pada peristiwa sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan Bung Hatta dengan tokoh-tokoh Islam dalam menanggapi keberatan pemeluk agama lain tentang rumusan sila pertama Pancasila?

Dengan semangat kebersamaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Bung Hatta dan tokoh-tokoh Islam menyetujui kalimat yang menjadi keberatan pemeluk agama lain untuk dihilangkan. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh tersebut menjunjung tinggi nilai kebersamaan demi untuk menjaga persatuan bangsa dan negara. Selain itu, para negarawan itu lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sikap seperti itu perlu kita contoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

■ Tugas Kelompok

Bentuklah kelompok dan diskusikan jawaban pertanyaan berikut!

Pelajaran apa yang dapat diambil dari kesepakatan Bung Hatta dengan tokoh-tokoh Islam dalam menanggapi keberatan pemeluk agama lain terhadap rumusan sila pertama Pancasila pada naskah Piagam Jakarta?

Tulis hasilnya pada buku tugas dan serahkan kepada Bapak dan ibu Guru untuk dinilai!

C. Meneladani Nilai-Nilai Juang Para Perumus Dasar Negara

Perumusan dasar negara Indonesia merupakan hasil kerja keras yang melibatkan banyak tokoh. Tokoh-tokoh tersebut telah berjuang dengan tulus dan ikhlas untuk merumuskan dasar negara. Para perumus dasar negara yang patut diteladani nilai-nilai perjuangannya, antara lain sebagai berikut.

1. Ir. Sukarno

Ir. Sukarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama *Raden Sukemi Sasrodiharjo* yang masih keturunan Raja Kediri. Ibunya bernama *Ida Ayu Nyoman Rai* yang masih keturunan bangsawan Bali.

Sumber: Insight Guide

Gambar 1.4 Ir. Sukarno.

Sukarno muda ketika menjadi mahasiswa di Sekolah Teknik Bandung (sekarang ITB) membentuk *Partai Nasional Indonesia* (PNI). Pada Kongres PNI Pertama, Sukarno terpilih sebagai Ketua PNI. Kegiatan politik Sukarno muda tidak disukai Belanda sehingga ia sering dipenjarakan. Meskipun demikian, Sukarno tidak patah semangat untuk berjuang memerdekakan Indonesia.

Pada zaman pendudukan Jepang, Ir. Sukarno diminta Jepang mengobarkan semangat bangsa Indonesia agar bersedia membantu melawan Sekutu. Untuk itu, Ir. Sukarno bersama dengan Drs. Moh. Hatta. K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara (*Empat Serangkai*) ditunjuk sebagai pemimpin organisasi Putera (*Pusat Tenaga Rakya*t). Namun, oleh tokoh Empat Serangkai, Putera justru dimanfaatkan untuk menggembleng watak bangsa Indonesia agar lebih cinta dan rela berkorban untuk tanah airnya.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, Ir. Sukarno berjuang di dalam organisasi BPUPKI dan PPKI. Ir. Sukarno menyumbangkan pemikirannya dalam pembentukan dasar negara Indonesia merdeka yang disebutnya dengan Pancasila pada lembaga BPUPKI. Ir. Sukarno juga dipercaya menjadi Ketua PPKI yang dipersiapkan untuk membentuk Indonesia merdeka.

Puncaknya, Ir. Sukarno bersama Drs. Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atas nama seluruh bangsa Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, perjuangan Ir. Sukarno tidak berhenti begitu saja. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Ir. Sukarno terpilih dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Ir. Sukarno wafat pada tanggal 20 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar Jawa Timur. Pada tahun 1986 oleh pemerintah Indonesia Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta dianugerahi gelar *Proklamator Indonesia*.

2. Drs. Moh. Hatta

Drs. Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Drs. Mohammad Hatta lebih dikenal dengan sebutan *Bung Hatta* adalah sosok yang santun, rendah hati, taat beragama, dan jujur.

Gambar 1.5 Drs. Mohammad Hatta.

Sumber: Insight Guide

Di masa mudanya, pada tahun 1921 Hatta menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ekonomi (*Handels Hogere Schools*) di Rotterdam, Belanda. Di negeri ini, Hatta, menjadi Ketua *Perhimpunan Indonesia*, suatu organisasi pergerakan mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Akibat aktivitasnya, Hatta pada tanggal 24 September 1927 ditangkap pemerintah Belanda dengan tuduhan menjadi anggota organisasi terlarang dan menghasut orang untuk menentang pemerintah Belanda. Pada sidang pengadilan di Den Haag, Belanda, Hatta dituntut tiga tahun penjara. Hatta membacakan pembelaannya dengan berjudul "*Indonesia Vrij*", artinya Indonesia merdeka. Pada sidang itu, Hatta dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan.

Bung Hatta kembali ke Indonesia dan tetap menjalankan aktivitas mencapai kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, pada tahun 1942 Bung Hatta ditangkap pemerintah kolonial Hindia Belanda dan dibuang ke Boven, Digul, Papua. Ia dibebaskan setelah Jepang masuk dan menduduki Indonesia.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi anggota BPUPKI dan juga PPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Hatta bersama dengan Ir. Sukarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan dan melantik Hatta sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Ir. Sukarno.

Bung Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di *Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta*. Pada tahun 1986 oleh pemerintah Indonesia Drs. Moh. Hatta dan Ir. Sukarno dianugerahi gelar sebagai *Proklamator Indonesia*.

3. Mr. Supomo

Gambar 1.6 Mr. Supomo.

Sumber: Atlas Persada dan Dunia

Mr. Supomo dilahirkan pada tanggal 23 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo muda bersekolah di *Europeesche Lagere School* (setingkat SD) dan lulus tahun 1917. Selanjutnya, ia melanjutkan ke *Meer Uitgebreid Larger* (setingkat SMP) di Solo dan lulus tahun 1920. Setelah lulus dari SMP Supomo kemudian berangkat ke Jakarta meneruskan pendidikan *Rechtsschool* (sekolah hukum) dan lulus tiga tahun kemudian. Supomo setahun kemudian mendapat kesempatan belajar di Universitas Leiden dan memperoleh gelar *Meester In Rechten* (*Mr.*) dan doktor ilmu hukum.

Selama belajar di Negeri Belanda, Supomo ikut organisasi Perhimpunan Indonesia. Setelah pulang dari Negeri Belanda, Supomo menjadi ahli hukum. Karena Supomo ahli hukum maka Jepang menunjuknya untuk mengepalai Departemen Kehakiman.

Mr. Supomo aktif dalam BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 Supomo mengajukan konsep dasar negara Indonesia merdeka. Mr. Supomo juga aktif menjadi ketua panitia kecil bagian dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar.

Ketika Indonesia merdeka, Mr. Supomo diangkat menjadi Menteri Kehakiman. Ia juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris. Mr. Supomo meninggal pada tanggal 12 September 1958 di Jakarta dan dimakamkan di Solo. Atas jasa-jasanya, Pemerintah Indonesia menetapkan Mr. Supomo sebagai *Pahlawan Kemerdekaan*.

4. K.H. Agus Salim

Gambar 1.7 K.H. Agus Salim.

Sumber: Atlas Persada dan Dunia

K.H. Agus Salim lahir di kota Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884. Ia seorang yang sangat cerdas dengan penguasaan bahasa asing yang sangat luar biasa. Ia menguasai enam bahasa asing, yaitu bahasa Prancis, Inggris, Jerman, Jepang, Turki, dan Arab.

K.H. Agus Salim pernah menjadi Ketua *Partai Sarekat Islam Indonesia* tahun 1929. Ia bersama Semaun mendirikan *Persatuan Pergerakan Buruh* pada tahun 1919. Mereka

gigih menuntut kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (*Volskraad*).

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan, K.H. Agus Salim termasuk salah satu anggota Panitia Sembilan dalam BPUPKI. Ketika masa Kemerdekaan, K.H Agus Salim dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Syahrir I dan II. Beliau juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta.

Perjuangan K.H. Agus Salim di dalam negeri maupun luar negeri sangat luar biasa. Ia meninggal pada tanggal 4 November 1954 dan dimakamkan di *Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta*. Pada tahun 1961 pemerintah Indonesia mengangkat K.H. Agus Salim sebagai *Pahlawan Pergerakan Nasional*.

5. K.H. Abdul Wachid Hasyim

K.H Abdul Wahid Hasyim dilahirkan di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1 Juni 1914. Beliau putra dari *K.H. Hasyim Asy'ari,* ulama besar dan pendiri Nahdatul Ulama. Abdul Wahid Hasyim muda menimba ilmu di pesantren-pesantren termasuk di Pesantren Tebu Ireng milik ayahnya. Abdul Wachid Hasyim adalah seorang otodidak. Ia mempelajari ilmu pengetahuan dengan cara membaca buku-buku ilmu pengetahuan lainnya sehingga mempunyai wawasan pengetahuan yang luas.

Sumber: Buku Pintar Para Pembuat Sejarah

Gambar 1.8 K.H. Abdul Wachid Hasyim.

Pada tahun 1935 K.H. Abdul Wachid Hasyim mendirikan madrasah modern dengan nama *Nidzamiya*. K.H. Abdul Wachid Hasyim termasuk tokoh ulama yang kharismatik seperti ayahnya. Karena ketokohan dan wawasannya yang luas, ia ditunjuk sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama.

K.H. Abdul Wachid Hasyim juga termasuk salah satu anggota Panitia Sembilan dalam BPUPKI dan juga anggota PPKI. KH. Abdul Wachid Hasyim mempunyai peranan penting dalam perumusan dasar negara. Ia bersama dengan tokoh Islam lainnya, menyetujui adanya perubahan rumusan sila pertama dari Pancasila.

6. Mr. Mohammad Yamin

Sumber: Atlas Persada dan Dunia

Gambar 1.9 Mr. Mohammad Yamin.

Mr. Mohammad Yamin lahir di Tawali, Sawahlunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Moh. Yamin muda memiliki rasa nasionalisme yang sangat besar. Hal itu dibuktikannya dengan bergabung pada organisasi Jong Sumatranen Bond (JBS) serta Indonesia Muda.

Moh. Yamin sering mengkritik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Karena keberanian dan kritikannya yang sangat tajam, maka Belanda mencabut beasiswa yang diberikan kepadanya. Namun, Moh. Yamin tidak gentar menghadapinya. Pidato dan kritikan tajam serta ajakannya untuk bersatu melawan penjajah, dikemukakannya pada *Kongres Pemuda II* di Jakarta. Dalam Kongres Pemuda II di Jakarta, Mohammad Yamin menjabat sebagai sekretaris panitia kongres.

Menjelang kemerdekaan, Mr. Moh. Yamin aktif dalam BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Moh. Yamin menyumbangkan pemikirannya tentang dasar negara untuk Indonesia merdeka dalam sidang BUPKI. Ia juga terlibat dalam Panitia Sembilan di BPUPKI. Mr. Moh. Yamin bahkan yang memberi nama hasil rumusan dasar negara yang dihasilkan Panitia Sembilan dengan sebutan *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta.

Setelah Indonesia merdeka, Mr. Moh. Yamin menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Ali Sastroamijoyo I dan juga Menteri Penerangan pada Kabinet Kerja III. Moh. Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Jenazahnya dimakamkan di tanah kelahirannya Talawi, Sawahlunto. Pada tahun 1973 pemerintah Indonesia menetapkan Mr. Moh. Yamin sebagai *Pahlawan Pergerakan Nasional.*

■ Tugas Mandiri

Bacalah kembali materi proses perumusan Pancasila!

Ceritakan secara singkat nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara! Tulis cerita kalian dalam buku tugas!

Hasilnya serahkan kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dinilai!

- Jepang membuktikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dengan mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945.
- BPUPKI dibentuk dengan tugas menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Indonesia merdeka
- Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei –1 Juni 1945 .
- Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar negara Indonesia merdeka yang disebut Piagam Jakarta atau *Jakarta Charter*.
- Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10–16 Juli 1945.
- Dasar negara Indonesia disahkan penggunaannya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
- Generasi muda Indonesia perlu meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Pelatihan

Kerjakan di buku tugas!

A. Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. BPUPKI dibentuk pada tanggal ....
   a. 1 Maret 1945
   b. 2 Maret 1945
   c. 3 Maret 1945
   d. 4 Maret 1945
2. Ketua BPUPKI adalah ....
   a. Ir. Sukarno
   b. Drs. Moh. Hatta
   c. dr. Rajiman Wedyodiningrat
   d. Mr. Moh. Yamin

3. Ir. Sukarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal ....
   a. 4 Juni 1945
   b. 3 Juni 1945
   c. 2 Juni 1945
   d. 1 Juni 1945
4. Ketua Panitia Sembilan adalah ....
   a. Ahmad Subarjo
   b. Ir. Sukarno
   c. Drs. Moh. Hatta
   d. Mr. Moh. Yamin
5. Setelah BPUPKI dibubarkan kemudian dibentuk ....
   a. TNI
   b. KNIP
   c. PPKI
   d. KNIP
6. K. H. Agus Salim lahir di kota ....
   a. Yogyakarta
   b. Bukittinggi
   c. Padang
   d. Medan
7. Makam Ir. Sukarno terdapat di Provinsi ....
   a. DKI Jakarta
   b. Jawa Timur
   c. Banten
   d. Jawa Barat
8. Berikut adalah tokoh-tokoh Putera, *kecuali* ....
   a. Ki Hajar Dewantara
   b. Ir. Sukarno
   c. K.H. Mas Mansur
   d. H. Agus Salim
9. Berikut ini anggota Panitia Sembilan dalam BPUPKI, *kecuali* ....
   a. Ahmad Subarjo
   b. Sutan Syahrir
   c. Mr. Moh. Yamin
   d. K.H. A. Wachid Hasyim

10. Tanggal 1 Juli diperingati sebagai ....
    a. hari Lahir Istilah Pancasila
    b. hari Kepolisian RI
    c. hari Infantri
    d. hari Lahir Piagam Jakarta

B. Isilah dengan jawaban yang benar!

1. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal ....
2. Piagam Jakarta dirumuskan oleh ....
3. Rumusan Pancasila yang resmi seperti sekarang ini tercantum dalam ....
4. Ketua PPKI adalah ....
5. Musyawarah untuk mencapai ....

C. Jawablah dengan benar!

1. Sebutkan proses perumusan Pancasila!
2. Siapa saja yang menjadi anggota Panitia Sembilan? Sebutkan tugas Panitia Sembilan!
3. Sebutkan saja nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila!
4. Mengapa kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dari pada kepentingan pribadi atau golongan?
5. Mengapa kita harus mengamalkan Pancasila?

BAB 2 Sistem Pemerintahan RI

Sumber: Majalah Tempo

Gambar 2.1 Para menteri anggota *Kabinet Indonesia Bersatu* bergambar bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Di negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat ikut serta dalam menentukan pengelolaan negara. Keikutsertaan rakyat dalam mengelola negara salah satu caranya dengan mengikuti pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Apa tujuan pemilu dan pilkada? Bagaimana tahapan pemilu dan pilkada? Apa saja lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan UUD 1945 yang diamandemen? Bagaimana tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? Berikut ini kalian akan mempelajarinya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia dalam hal proses pemilu dan pilkada, lembaga negara hasil amandemen, serta yang dimaksud dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Peta Konsep

Sistem Pemerintahan RI

Mencakup tentang

- Pemilihan Umum
- Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- Pemilihan Kepala Daerah
- Negara
- Lembaga-Lembaga Negara
- Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Kata Kunci:

- Sistem pemerintahan
- Lembaga negara
- Pemilu dan pilkada
- Negara
- Tugas dan fungsi pemerintahan

A. Pemilihan Umum

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala, misalnya lima tahun sekali. Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga melaksanakan pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilihan umum di Indonesia mulai tahun 2004 diselenggarakan untuk memilih anggota *Dewan Perwakilan Rakyat* (DPR), *Dewan Perwakilan Daerah* (DPD), dan *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (DPRD). Selain itu, mulai tahun 2004 juga diselenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden yang terpisah dengan pemilu legislatif.

Pemilu 2004 diatur dengan *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003* dan *Undang-Undang No. 23 Tahun 2003*. Adapun Pemilu 2009 diatur dengan *UU No. 10 Tahun 2008*. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber* dan *Jurdil*).

1. Langsung

Langsung, artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2. Umum

Umum, artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial lainnya.

3. Bebas

Bebas, artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilu, bebas menentukan siapa pun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Peserta pemilihan umum adalah partai politik dan perseorangan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Adapun yang berhak menjadi pemilih adalah penduduk Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah/pernah kawin dan mempunyai hak pilih.

Pemilihan umum diselenggarakan oleh *Komisi Pemilihan Umum* (KPU). Lembaga KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jumlah anggota KPU sebanyak-banyaknya 11 orang, KPU provinsi sebanyak 5 orang, dan KPU kabupaten/kota sebanyak 5 orang.

Pemilihan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pemilu dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, kampanye, serta terakhir adalah pemungutan dan penghitungan suara pemilu.

1. Pendaftaran Pemilih

Tahapan pertama dari pemilu adalah pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan cara mendatangi kediaman pemilih dan/atau dapat pula dilakukan secara aktif oleh pemilih.

2. Pendaftaran Peserta Pemilu

Peserta pemilu dapat berasal dari perseorangan untuk anggota DPD dan peserta dari partai politik untuk anggota DPR dan DPRD.

a. Peserta Pemilu dari Partai Politik

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan Partai Pemilu maka partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik;

2) memiliki kepengurusan di dua pertiga provinsi;
3) memiliki kepengurusan di dua pertiga jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
4) menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
5) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang;
6) mempunyai kantor tetap;
7) mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

Sumber: Tempo 14 Maret 2004

Gambar 2.2 Beberapa partai politik peserta Pemilu 2004.

b. Peserta Pemilu dari Perseorangan

Untuk dapat menjadi anggota DPD, peserta pemilu perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 orang harus mendapat dukungan dari paling sedikit 1.000 pemilih.
2) Provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 sampai dengan 5.000.000 orang harus mendapat dukungan dari paling sedikit 2.000 pemilih.
3) Provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 sampai dengan 10.000.000 orang harus mendapat dukungan dari paling sedikit 3.000 pemilih.
4) Provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 sampai dengan 15.000.000 orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 pemilih.
5) Provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 pemilih.

3. Penetapan Peserta Pemilu

Penetapan nomor urut parta politik peserta pemilu dilakukan melalui undian oleh KPU dan dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu.

4. Penetapan Jumlah Kursi

Jumlah kursi dalam DPR, DPD, dan DPRD yang diperebutkan dalam pemilu diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah kursi DPR ditetapkan sebanyak 560 orang;
b. jumlah anggota DPD setiap provinsi sebanyak empat orang;
c. jumlah kursi anggota DPRD provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 dan sebanyak-banyaknya 100 kursi;
d. jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 kursi dan sebanyak-banyaknya 50 kursi.

5. Kampanye

Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, partai politik peserta pemilu diberi kesempatan untuk berkampanye. Kampanye sering dilakukan dengan cara mengerahkan massa untuk menghadiri rapat umum. Cara ini seringkali digunakan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa partai politik ataupun calon memiliki massa yang banyak.

Sumber: Masjalah Gatra

Gambar 2.3 Suasana kampanye Pemilu 2004 di sekitar Bundaran HI Jakarta.

Peserta kampanye baik dari partai politik maupun simpatisannya seringkali melanggar peraturan yang ada. Misalnya, mereka mengerahkan anak-anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye, melakukan kampanye di tempat ibadah, atau mengerahkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengikuti kampanye partai politik tertentu.

Peserta kampanye (simpatisan partai politik) juga seringkali melanggar peraturan lalu lintas yang ada. Misalnya, mereka naik kendaraan bak terbuka sehingga sangat membahayakan jiwa seseorang. Mereka juga melakukan konvoi keliling kota berboncengan lebih dari dua orang tanpa memakai helm dan meraung-raungkan suara knalpot kendaraannya. Jadi, kampanye kesannya hanya hura-hura.

Pada kampanye pemilu, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Masa tenang yang dimaksud berlangsung 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Materi kampanye pemilu berisi program peserta pemilu. Dalam menyampaikan materi kampanye hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan mendidik.

Kampanye yang baik dapat dilakukan melalui dialog yang dilakukan dalam pertemuan terbatas, penyebaran program melalui media cetak dan media elektronik, pemasangan alat peraga di tempat umum,dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pada kampanye pemilu dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum.

6. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pernahkah kalian menyaksikan dilaksanakannya pemungutan suara pemilu? Masyarakat mengistilahkannya dengan *coblosan*. Di mana tempat diadakannya coblosan? Pemberian suara atau coblosan dilakukan di *tempat pemungutan suara* (TPS).

Gambar 2.4 Pencoblosan suara pada Pemilu 2004.

Sumber: Solopos

Pemungutan suara pemilu untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan secara serentak. Hari dan tanggal pemungutan suara pemilu untuk semua daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU. Untuk memberikan suara dibuatkan surat suara pemilu untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang memuat nomor urut dan tanda gambar partai politik peserta pemilu, nomor urut calon, dan nama calaontetap partai politik untuk setiap daerah pemilihan. Surat suara untuk pemilu anggota DPD memuat nama dan foto terbaru calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.

Pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan memberikan tanda ”satu kali” pada surat suara. Memberikan tanda ”satu kali” sebagaimana yang dimaksud dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam perhitungan suara, dan efisien dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk keperluan pemungutan suara itu disediakan kotak suara untuk tempat surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih.

Setelah waktu pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan penghitungan suara saat itu juga. Sebelum penghitungan suara dimulai *Ketua Panitia Pemungutan Suara* (KPPS) menghitung hal-hal sebagai berikut:

a. jumlah pemillih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
b. jumlah pemilih dari TPS lain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara;
e. sisa surat suara cadangan

Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, kemudian dibuatkan berita acara oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara dan sekurang-kurangnya dua anggota Panitia Pemungutan Suara serta ditandatangani oleh saksi peserta pemilu.

■ Tugas Mandiri

Sebutkan asas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia dan pengertiannya menggunakan kalimatmu sendiri! Ucapkan pengertian tersebut dihadapan teman semejamu secara bergantian! Apabila menemukan kesalahan lakukan pembentulan!

B. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Sebelum pemilu tahun 2004 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, mulai Pemilu 2004 calon Presiden dan Wakil Presiden RI dipilih secara langsung oleh bangsa Indonesia melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden dan tahapan-tahapannya hampir sama dengan pemilihan DPR, DPRD, dan DPRD. Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU.

1. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.

2. Pemilih

Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin dan mempunyai hak pilih.

3. Kampanye

Sama seperti pemilu DPR, DPD, dan DPRD, sebelum diselenggarakan pemungutan suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan kampanye. Lama kampanye 30 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sumber: Majlah Gatra

Gambar 2.5 Kampanye salah satu calon Presiden RI pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004.

Kampanye yang baik dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran radio, dan televisi, penyebaran kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. Pemberian suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.

5. Penetapan Calon Terpilih

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya 30 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Namun, apabila dalam pemilu presiden dan wakil presiden tidak ada pasangan calon yang mendapatkan lebih dari 50% suara sah pemilu maka diadakan pemilu tahap kedua. Mereka yang mengikuti pemilu tahap kedua adalah dua pasangan calon yang memperoleh suara sah pemilu terbanyak pertama dan kedua. Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 diikuti oleh lima pasangan calon berikut ini.

a. H. Wiranto berpasangan dengan Ir. H. Salahudin Wahid.
b. Hj. Megawati Sukarnoputri berpasangan dengan KH. Hasyim Muzadi.
c. Prof. Dr. HM. Amin Rais berpasangan dengan Dr. Ir. H. Siswono Yudohusodo.
d. H. Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
e. Dr. H. Hamzah Haz berpasangan dengan H. Agum Gumelar, M.Sc..

Dari kelima pasangan calon tersebut ternyata tidak ada yang memperoleh lebih dari 50% suara sah pemilu. Suara terbanyak diperoleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, serta pasangan Megawati Sukarnoputri dan Hasyim Muzadi. Oleh karena itu, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut berhak ikut pemilu tahap kedua.

Tabel 2.1 Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI pada Pemilu Presiden 2004 Putaran Pertama

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	Jumlah Suara	Persentase
1.	H. Wiranto Ir. H. Salahuddin Wahid	26.286.788	22,15%
2.	Hj. Megawati Sukarnoputri K.H. Ahmad Hasyim Muzadi	31.569.104	26,61%
3.	Prof. Dr. HM. Amin Rais Dr. Ir. H. Siswono Yudohusodo	17.392.931	14,66%
4.	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	39.838.184	33,57%
5.	Dr. H. Hamzah Haz H. Agum Gumelar, M. Sc.	3.569.861	3,01%
Jumlah Suara Sah		119.656.868	100,00%

***Sumber**: WWW. Wikipedia*

Bagaimana hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahap kedua? Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla mendapatkan kurang lebih 62% suara sah pemilu. Sebaliknya, pasangan Megawati Sukarnoputri dan Hasyim Muzadi mendapatkan kurang lebih 32 % suara sah pemilu. Dengan demikian, Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan tahun 2004–2009.

Tabel 2.2 Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI pada Pemilu Presiden 2004 Putaran Kedua

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	Jumlah Suara	Persentase
1.	Hj. Megawati Sukarnoputri K.H. Ahmad Hasyim Muzadi	44.990.704	39,38%
2.	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	69.266.350	60,62%
Jumlah Suara Sah		114.257.054	100,00%

***Sumber**: WWW. Wikipedia*

■ Tugas Kelompok

Diskusikan jawaban pertanyaan berikut ini!

Bagaimana jika dalam pemilu presiden dan wakil presiden tidak ada pasangan calon yang mendapat lebih dari 50% suara sah pemilu?

Hasilnya tulis pada buku tugas dan serahkan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk dinilai!

C. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005*. Pemilihan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk provinsi adalah gubernur dan wakil gubernur. Adapun kepala daerah untuk kabupaten adalah bupati dan wakil bupati. Selanjutnya, wali kota dan wakil wali kota adalah kepala daerah untuk wilayah kota madya. Pemilihan pasangan kepada daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD.

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaan pemilihan, KPUD bertanggung jawab kepada DPRD. Adapun tahapan dalam pelaksanaan pilkada, antara lain sebagai berikut.

1. Persiapan Pemilihan

Tahapan dalam permilihan kepala daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) diawali dengan kegiatan sebagai berikut.

a. Masa Persiapan Pemilihan

Pada masa persiapan pemilu dilaksanakan kegiatan berikut ini.

1) Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
2) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
3) Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
4) Pembentukan *Panitia Pengawas* (Panwas), *Panitia Pemilihan Kecamatan* (PPK), *Panitia Pemungutan Suara* (PPS), dan *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara* (KPPS).
5) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

b. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana pemilihan kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berkedudukan di kecamatan. Tugas dan wewenang PPK adalah mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya, dan membantu tugas-tugas KPUD dalam melaksanakan pemilihan.

Anggota PPK sebanyak lima orang yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat yang independen. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPUD kabupaten/kota atas usul camat.

2) Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Panitia Pemungutan Suara (PPS) berkedudukan di desa/kelurahan. PPS mempunyai tugas dan wewenang, antara lain mendaftar pemilih, mengangkat petugas pencatat dan pendaftar, menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya dan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan membantu tugas PPK.

Anggota PPS sebanyak tiga orang yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat yang independen. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPUD kabupaten/kota atas usul kepala desa atau lurah.

3) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Anggota KPPS sebanyak tujuh orang. KPPS bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Untuk melaksanakan tugas KPPS, di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat (*Linmas*) sebanyak dua orang. KPPS berkewajiban membuat berita acara dan setifikat hasil pemungutan suara untuk disampaikan kepada PPS.

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS, antara lain warga negara Republik Indonesia, berumur sekurang-kurangnya 17 tahun, berdomisili di wilayah PPK, PPS, dan KPPS, terdaftar sebagai pemilih, dan tidak menjadi pengurus partai politik.

c. Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin dan mempunyai hak untuk memilih. Untuk dapat menggunakan hak pilih maka harus terdaftar

sebagai pemilih. Agar dapat terdaftar sebagai pemilih maka pemilih harus memenuhi syarat, seperti sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dan berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum disahkan daftar pemilihan sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran. Seorang pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.

d. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Siapa yang mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah? Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon.

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah, 2008.

Gambar 2.6 Pasangan calon kepala daerah Provinsi Jateng 2008–2013.

e. Kampanye

Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pilkada. Penyelenggara kampanye dilakukan di seluruh wilayah provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Adapun di seluruh kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.

Kampanye dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Waktu 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan *masa tenang*. Kampanye dapat dilakukan me-

lalui dialog dalam pertemuan terbatas, penyebaran program dan gambar melalui media cetak dan media elektronik, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik/debat terbuka antarcalon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

f. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS yang berupa tinta pada salah satu jari tangan.

Sumber: Gatra, 19 Maret 2008

Gambar 2.7 Suasana penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah.

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai. Penghitungan surat suara dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.

Setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota KPPS serta dapat ditanda tangani oleh saksi pasangan calon. KPPS kemudian menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS.

g. Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan

Bagaimanakah cara menetapkan pemenang pilkada, pengesahan, dan pengangkatannya? Perhatikan uraian berikut ini.

1) Penetapan Calon Terpilih

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh lebih dari 50% jumlah suara sah pemilu ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Bagaimana kalau tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 50%?

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh lebih dari 25% suara sah pilkada atau pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila terdapat lebih dari satu pasangan calon dengan perolehan suara sama maka penentuan pasangan calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Apabila tidak ada yang mencapai lebih dari 25% suara sah pilklada maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah terpilih.

2) Pengesahan Pemenang Pilkada

Pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan oleh presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Pengesahan pasangan calon bupati/wakil bupati dan pasangan calon wali kota/wakil wali kota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden selambat-lambatnya dalam 30 hari.

3) Pelantikan Pemenang Pilkada

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya, dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. Gubernur dan wakil gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden. Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota sebelum memangku jabatannya dilantik oleh gubernur atas nama presiden.

Sumber: Tempo, 20 Agustus 2006

Gambar 2.8. Pelantikan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

■ Tugas Mandiri

Pernahkah di daerah kalian dilaksanakan pilkada? Kalau tidak, kalian pasti pernah mendengar atau membaca berita tentang pelaksanaan pilkada di daerah lain. Sebutkan nama-nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, partai politik yang mengusulkannya, dan pelaksanaan kampanye pilkadanya!

Tulis hasilnya pada buku tugas dan serahkan kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dinilai!

D. Negara

Sebelum mempelajari lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen, kita harus tahu pengertian negara dan unsur-unsurnya.

1. Pengertian Negara

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

2. Fungsi dan Tujuan Negara

Fungsi atau tugas negara adalah untuk mengatur kehidupan yang ada dalam negara untuk mencapai tujuan negara. Fungsi negara, antara lain menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan.

3. Unsur-Unsur Negara

Unsur-unsur suatu negara itu meliputi berikut ini.

a. Rakyat

Rakyat adalah semua orang mendiami wilayah suatu negara. Rakyat adalah unsur yang terpenting dalam negara karena rakyat yang mendirikan dan membentuk suatu negara. Rakyat terdiri atas penduduk dan bukan penduduk.

Penduduk, yaitu semua orang yang tinggal dan menetap dalam suatu negara. Mereka lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu negara. *Bukan penduduk* adalah orang yang tinggal sementara di suatu negara. Misalnya, turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Penduduk dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing. *Warga negara* adalah semua orang yang menurut undang-undang diakui sebagai warga negara. Sebaliknya, orang asing atau warga negara asing adalah orang yang mendapat izin tinggal di suatu negara, bukan sebagai duta besar, konsul, dan konsuler.

b. Wilayah

Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintahan yang sah. Wilayah suatu negara terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lainnya. Batas-batas wilayah negara dapat berupa bentang alam contohnya sungai, danau, pegunungan, lembah, laut; batas buatan contohnya pagar tembok, pagar kawat berduri, patok; batas menurut ilmu pasti berdasarkan garis lintang, garis bujur.

c. Pemerintahan yang Sah

Pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang sah juga dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat serta pemerintahan negara lain.

d. Pengakuan dari Negara Lain

Negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Apabila negara merdeka tidak diakui oleh negara lain maka negara tersebut akan sulit untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

Pengakuan dari negara yang lain ada yang bersifat *de facto* dan ada yang bersifat *de jure*. Pengakuan *de facto,* artinya pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka. Pengakuan seperti ini belum bersifat resmi. Sebaliknya, pengakuan *de jure*, artinya pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain sehingga terjadi hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan diplomatik.

■ Tugas Mandiri

Tujuan pembentukan setiap negara berbeda-beda. Sebutkan tujuan pembentukan negara Indonesia dan terdapat di manakah tujuan tersebut tercantum?

Tulis hasilnya pada buku tugas dan serahkan kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dinilai!

E. Lembaga-Lembaga Negara

Susunan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum UUD 1945 diamandemen, seperti berikut ini.

Bagan 2.1 Lembaga-Lembaga Negara sesuai dengan UUD 1945 Sebelum Amandemen

Namun, setelah UUD 1945 mengalami amandemen maka terjadi peubahan pada susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti berikut ini.

Bagan 2.2 Lembaga-Lembaga Negara sesuai dengan UUD 1945 Setelah Amandemen

Lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut UUD 1945 (amandemen) adalah MPR, DPR, presiden, MA, MK, dan BPK.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Sumber: Majalah Gatra

Gambar 2.9 Anggota DPR 2004–2009 otomatis menjadi anggota MPR 2004–2009.

Siapa yang termasuk anggota MPR? Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan presiden. Masa jabatan anggota MPR lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR

Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD 1945 istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai

dengan UUD 1945 yang telah diamandemen maka MPR termasuk lembaga negara. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
b. melantik presiden dan wakil presiden;
c. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

Sumber: Majalah Gatra

Gambar 2.10 Ketua MPR 2004–2009 Hidayat Nur Wahid.

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak berikut ini:

a. mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar;
b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
c. memilih dan dipilih;
d. membela diri;
e. imunitas;
f. protokoler;
g. keuangan dan administratif.

Anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;
c. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
e. melaksanakan peranan sebagi wakil rakyat dan wakil daerah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

Sumber: Majalah Gatra

Gambar 2.11 Ketua DPR 2004–2009 Agung Laksono.

Berdasarkan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:

a. jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
b. jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyak 100 orang;
c. jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini.

Sumber: Tempo, 31 Oktober 2006

Gambar 2.12 Suasana sidang di DPR.

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut.

a. Hak Interpelasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

b. Hak Angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

3. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Sumber: Majalah Tempo

Gambar 2.13 Ketua DPD 2004–2009 Ginanjar Kartasasmita.

Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun. Sesuai dengan Pasal 22 D UUD 1945 maka kewenangan DPD, antara lain sebagai berikut.

a. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
c. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama.
d. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.

4. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sumber: Majalah Tempo

Gambar 2.14 Presiden dan Wakil Presiden RI 2004–2009.

Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

5. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:

a. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
b. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi;
c. memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

6. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru setelah adanya perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara.

Sumber: Kompas

Gambar 2.15 Persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim kontitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Sesuai dengan Pasal 24 C UUD 1945 maka wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, antara lain sebagai berikut.

a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD;
b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
c. memutuskan pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
e. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UUD.

Sumber: Majal;ah Tempo

Gambar 2.16 Ketua Mahkamah Konstitusi 2004–2009 Jimly Asshidiqie.

7. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini:

a. mengusulkan pengangkatan hakim agung;
b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun.

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksan Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara.

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Sumber: Majalah Gatra

Gambar 2.17
Ketua BPK 2004–2009 Anwar Nasution.

Tugas Mandiri

Kerjakan di buku tugas!

Lengkapilah tabel di bawah ini mengenai penjabat/ketua lembaga-lembaga negara pemerintah RI periode 2004–2009!

No.	Lembaga-Lembaga Negara	Nama Penjabat/Ketua
1.	MPR	
2.	DPR	
3.	DPD	
4.	Presiden	

No.	Lembaga-Lembaga Negara	Nama Penjabat/Ketua
5.	Mahkamah Agung	
6.	Mahkamah Konstitusi	
7.	Komisi Yudisial	
8.	BPK	

Hasilnya serahkan kepada bapak atau Ibu Guru untuk dinilai!

F. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Pusat dan Daerah

Siapakah yang dimaksud dengan pemerintahan pusat? Siapa pula yang dimaksud dengan pemerintahan daerah? Berikut ini kalian akan mempelajari tentang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

1. Pemerintahan Pusat

Siapakah yang disebut pemerintahan pusat? Yang disebut pemerintahan pusat adalah presiden. Presiden merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri.

Siapakah Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sekarang? Ya! Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla merupakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sekarang. Beliau merupakan pasangan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung melalui pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004. Hal itu sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen.

Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. Mereka menjalankan pemerintahan selama lima tahun mulai tahun 2004 dan berakhir tahun 2009.

Untuk menjalankan pemerintahaan yang diamanatkan rakyat kepadanya, seorang presiden setelah dilantik kemudian membentuk kabinet untuk menjalankan pemerintahan. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla setelah dilantik juga langsung membentuk kabinet dengan nama *Kabinet Indonesia Bersatu*. Apa yang dimaksud dengan kabinet?

Kabinet adalah susunan para menteri sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat. Kabinet terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri. Menteri terdiri atas menteri koordinator, menteri negara yang memimpin departemen, dan menteri negara yang tidak memimpin departemen (nondepartemen), serta pejabat tinggi negara setingkat dengan menteri.

a. Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Presiden Indonesia mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan, presiden mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

Sumber: Majalah Gatra

Gambar 2.18 Presiden RI sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

1) memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945;
2) mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR;
3) menetapkan peraturan pemerintah;
4) menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dalam kegentingan memaksa;
5) mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

Sebagai kepala negara, presiden mempunyai tugas dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

1) memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
2) menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR;
3) menyatakan keadaan bahaya, syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang;
4) mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
5) menerima penempatan duta negara lain;
6) memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
7) memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
8) memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang;

9) membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden.

b. Wakil Presiden

Tugas seorang wakil presiden adalah membantu presiden. Jika presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya maka wakil presiden menggantikannya sampai dengan habis masa jabatannya.

Mandat kedaulatan rakyat yang diberikan kepada seseorang yang dipilih sebagai presiden dan wakil presiden dapat berakhir karena telah berakhir masa jabatannya, berhalangan tetap, dan dicabut mandatnya sebelum berakhir masa jabatannya.

c. Menteri

Menteri sering disebut sebagai pembantu presiden. Menteri membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Menteri dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menteri negara koordinator (menko), menteri negara yang memimpin departemen, menteri nondepartemen, dan pejabat tinggi negara setingkat menteri.

1) Menteri Koordinator (Menko)

Pada Kabinet Indonesia Bersatu ada tiga menteri koordinator, yaitu Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).

Tugas kementerian koordinator adalah membantu presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta menyamakan pandangan tentang pelaksanaan kebijakan antardepartemen.

Sumber: Majalah Tempo

Gambar 2.19 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa anggota kabinetnya.

2) Menteri Negara yang Memimpin Departemen

Menteri negara yang memimpin departemen adalah menteri-menteri yang membantu presiden dengan memimpin sebuah departemen.

3) Menteri Negara Nondepartemen

Menteri negara nondepartemen adalah menteri negara yang membantu presiden dalam menangani hal-hal yang bersifat khusus.

4) Pejabat Tinggi Negara Setingkat Menteri

Pejabat tinggi negara setingkat menteri tugasnya membantu kelancaran tugas-tugas presiden. Mereka adalah sekretaris negara, sekretaris kabinet, dan Jaksa Agung.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1) DPRD Provinsi

Anggota DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilu. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama presiden. Masa jabatan anggota DPRD provinsi ialah lima tahun dan berakhir bersamaan dengan saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

Fungsi DPRD provinsi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003 Pasal 61. Fungsi-fungsi yang diemban DPRD provinsi meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

2) DPRD Kabupaten/Kota

Susunan dan keanggotaan DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah lima tahun dan berakhir bersamaan anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur atas nama presiden. Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota membawa fungsi-fungsi, antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

■ Tugas Mandiri

Kerjakan pada buku tugas!

Berilah contoh tugas dan wewenang Presiden RI sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara!

No.	Tugas dan Wewenang Presiden	
	Sebagai Kepala Pemerintahan	**Sebagai Kepala Negara**
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Hasilnya serahkan kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dinilai!

- Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
- Pemilu diselenggarakan oleh KPU.
- Asas pemilu di Indonesia adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Mulai tahun 2004 diselenggarakan dua pemilu. Pertama, pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (pemilu legislatif). Kedua, pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI (pemilu presiden dan wakil presiden)
- Lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK.
- Pemerintah pusat adalah presiden.
- Pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pelatihan

Kerjakan di buku tugas!

A. Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Ketua MPR periode 2004–2009 adalah ....
   a. Hidayat Nur Wahid
   b. Agung Laksano
   c. Sutarjo Suryoguritno
   d. Ginanjar Kartasasmita
2. Kabinet dibentuk oleh ....
   a. wakil presiden
   b. presiden
   c. DPR
   d. MPR
3. Perda ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan ....
   a. gubernur
   b. DPRD
   c. presiden
   d. KPUD
4. Pemilu dilaksanakan secara berkala setiap ....
   a. 2 tahun
   b. 3 tahun
   c. 4 tahun
   d. 5 tahun

5. Berikut ini merupakan lembaga negara hasil amandemen UUD 1945 adalah ....
   a. presiden c. DPR
   b. MPR d. DPD
6. Lembaga negara yang menjadi *tidak* ada setelah UUD 1945 diamandemen adalah ....
   a. MPR c. DPA
   b. DPD d. MA
7. Pemilih tidak boleh mewakilkan haknya dalam memilih wakilnya pada proses pemilu. Hal itu disebut asas ...
   a. langsung c. rahasia
   b. umum d. adil
8. Membuat UUD menurut UUD 1945 hasil amandemen merupakan tugas ....
   a. presiden c. DPR
   b. MPR d. BPK
9. Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK dilaporkan kepada berikut ini, *kecuali* ....
   a. MPR c. DPD
   b. DPR d. DPRD
10. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pertimbangan ....
   a. DPR c. DPD
   b. MPR d. Mahkamah Agung

B. Isilah dengan jawaban yang benar!

1. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan ....
2. Peserta pemilihan umum adalah ....
3. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh ....
4. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan oleh ....
5. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui ....

C. Jawablah dengan singkat dan benar!

1. Sebutkan asas pemilu!
2. Sebutkan lima partai politik di Indonesia!
3. Untuk memilih siapakah pemilu itu? Sebutkan!
4. Sebutkan syarat-syarat berdirinya suatu negara!
5. Sebutkan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil amandemen!

Evaluasi Semester 1

Kerjakan di buku tugas!

A. Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah ....
   a. Jepang
   b. Indonesia
   c. Belanda
   d. Inggris
2. Ketua BPUPKI adalah ....
   a. Drs. Moh. Hatta
   b. Ir. Sukarno
   c. dr. Rajiman Wedyodiningrat
   d. Mr. Moh. Yamin
3. Panitia Sembilan diketuai oleh ....
   a. Drs. Moh. Hatta
   b. Ir. Sukarno
   c. H. Agus Salim
   d. Mr. Moh. Yamin
4. PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal ....
   a. 20 Agustus 1045
   b. 19 Agustus 1945
   c. 18 Agustus 1945
   d. 17 Agustus 1945
5. Dalam bermusyawarah kita harus ....
   a. mengutamakan kepentingan pribadi
   b. mengutamakan kepentingan golongan
   c. menolak pendapat orang lain
   d. menghargai pendapat orang lain

6. Tokoh yang mengemukakan pandangan dasar negara untuk Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni 1945 adalah ....
   a. Ir. Sukarno
   b. Mr. Moh. Yamin
   c. Mr. Supomo
   d. Drs. Moh. Hatta
7. Bentuk negara Indonesia sesuai UUD 1945 adalah ....
   a. kerajaan
   b. republik
   c. serikat
   d. monarki
8. Anggota MPR menurut UUD 1945 amandemen terdiri atas anggota ....
   a. BPK dan DPD
   b. MA dan DPD
   c. DPR dan DPD
   d. DPR dan MA
9. Presiden dan Wakil Presiden RI menurut UUD 1945 amandemen dipilih melalui ....
   a. sidang istimewa MPR
   b. sidang paripurna DPR
   c. sidang umum MPR
   d. pemilihan umum
10. Tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD 1945 ....
    a. Alinea keempat
    b. Alinea ketiga
    c. Alinea kedua
    d. Alinea pertama
11. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh ....
    a. Majelis Perwakilan Rakyat
    b. presiden
    c. Komisi Pemilihan Umum
    d. Dewan Perwakilan Rakyat
12. Salah satu tugas DPR adalah ....
    a. mengubah UUD
    b. membuat undang-undang
    c. memilih Presiden dan Wakil Presiden RI
    d. menetapkan peraturan pemerintahan

13. Pemilihan umum berlaku bagi warga negara yang telah memenuhi persyaratan. Hal ini merupakan asas pemilu ....
    a. jujur
    b. rahasia
    c. bebas
    d. umum
14. Pemilu di Indonesia menurut UUD 1945 amandemen diselenggarakan oleh ....
    a. Dewan Perwakilan Rakyat
    b. presiden
    c. Komisi Pemilihan Umum
    d. Komisi Yudisial
15. Pasangan calon peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan oleh ....
    a. rakyat
    b. partai politik
    c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    d. Dewan Perwakilan Daerah
16. Presiden Republik Indonesia yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat adalah ....
    a. B.J. Habibie
    b. Abdurrahman Wahid
    c. Megawati Sukarnoputri
    d. Susilo Bambang Yudhoyono
17. Kepala daerah provinsi adalah ....
    a. presiden
    b. gubernur
    c. bupati
    d. wali kota
18. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan adalah ....
    a. presiden
    b. Dewan Perwakilan Rakyat
    c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
    d. Mahkamah Agung

19. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh ....
    a. sekretaris kabinet
    b. wakil presiden
    c. sekretaris negara
    d. sekretaris pribadi
20. Kabinet yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut ....
    a. Kabinet Indonesia Bersatu
    b. Kabinet Gotong Royong
    c. Kabinet Reformasi
    d. Kabinet Persatuan Nasional
21. Kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah ....
    a. mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
    b. mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR
    c. memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
    d. memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
22. Masa jabatan gubernur dan bupati/wali kota adalah ....
    a. 4 tahun
    b. 5 tahun
    c. 6 tahun
    d. 7 tahun
23. Peraturan daerah ditetapkan bersama oleh ....
    a. kepala daerah dan sekretaris daerah
    b. kepala daerah dan BKD
    c. kepala daerah dan DPRD
    d. kepala daerah dan DPR
24. Kabupaten dipimpin oleh ....
    a. camat
    b. bupati
    c. wali kota
    d. residen

25. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah ....
    a. UU No. 32 Tahun 2004
    b. UU No. 32 Tahun 2003
    c. UU No. 32 Tahun 2002
    d. UU No. 32 Tahun 2001
26. Kepala daerah provinsi dilantik oleh ....
    a. Menteri Dalam Negeri
    b. DPRD provinsi
    c. presiden
    d. Komisi Pemilihan Umum
27. Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan ....
    a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
    b. Menteri Luar Negeri
    c. wakil presiden
    d. DPR
28. Warga negara Indonesia berikut ini berhak sebagai pemilih dalam pemilu, *kecuali* ....
    a. telah berumur 17 tahun
    b. cacat jasmani
    c. terlibat G–30–S/PKI
    d. berada di luar negeri
29. Kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen dibandingkan dengan lembaga negara lainnya adalah ...
    a. sejajar
    b. lebih tinggi
    c. lebih rendah
    d. lebih kuat
30. Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada berikut ini, *kecuali* ....
    a. Dewan Perwakilan Rakyat
    b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    c. Lembaga Swadaya Merah
    d. Dewan Perwakilan Daerah

B. Isilah dengan jawaban yang benar!

1. Piagam Jakarta dirumuskan oleh ....
2. Wakil Presiden Republik Indonesia pertama adalah ....
3. Yang mempunyai kewenangan mengubah dan menetapkan UUD adalah ....
4. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah ....
5. Lembaga negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD adalah ....
6. Pemilu dilaksanakan setiap ....
7. Peserta pemilu adalah ....
8. Yang disebut pemerintahan pusat adalah ....
9. Yang disebut pemerintahan daerah adalah ....
10. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah disebut hak ....

C. Jodohkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar!

1. Pemegang kekuasaan pemerintahan (....)
2. Mengubah dan menetapkan UUD (....)
3. Mengawasi jalannya pemerintahan (....)
4. lembaga perwakilan daerah (....)
5. lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman (....)

a. MA
b. BPK
c. DPD
d. presiden
e. MK
f. KPUD
g. DPR
h. MPR

D. Jawablah dengan benar!

1. Mengapa rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta perlu diadakan perubahan?
2. Berilah contoh kewenangan presiden selaku kepala negara!
3. Sebutkann asas pemilu!
4. Apakah yang dimaksud pilkada!
5. Sebutkan unsur-unsur pemerintahan daerah!

BAB 3 Peran Indonesia di Asia Tenggara

Gambar 3.1 Peta wilayah Asia Tenggara.

Sumber: Encarta Encyclopedia

Kita hidup bertetangga dengan orang lain. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Demikian pula dengan negara Indonesia. Negara Indonesia bertetangga dengan negara-negara lain di sekitarnya. Negara Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara lain.

Wilayah Indonesia terletak di Benua Asia, tepatnya di wilayah Asia Tenggara. Sebagai bagian dari wilayah Asia tenggara, tentunya Indonesia juga bertetangga dengan negara-negara lainnyadalam kawasan itu. Negara mana saja yang menjadi tetangga negara Indonesia? Peranan apa saja yang dapat dilakukan Indonesia di wilayah Asia Tenggara? Berikut ini kita akan mempelajarinya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami peran Indonesia di lingkungan negara-negara ASEAN dalam hal kerja sama dan memberikan contohnya.

Peta Konsep

Peran Indonesia di Asia Tenggara

Mencakup tentang

- Kerja Sama Negara-Negara di Asia Tenggara
- Contoh Peran Indonesia di Lingkungan ASEAN

Kata Kunci:

- ASEAN
- Peran Indonesia
- Kerja sama di ASEAN
- Contoh peran Indonesia

A. Kerja Sama Negara-Negara di Asia Tenggara

Dunia ini mempunyai lima benua, yaitu Benua Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Eropa. Negara Indonesia terletak di Benua Asia, tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Selain Indonesia, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, antara lain Malaysia, Thailand, Kamboja (Kampuchea), Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Negara-negara tersebut merupakan negara tetangga Indonesia. Perhatikan negara-negara tersebut pada peta kalian!

Negara Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan dunia pada umumnya. Hubungan dengan negara tetangga didasari oleh rasa saling menghormati dan menghargai. Kerja sama negara-negara Asia Tenggara diwujudkan dalam suatu organisasi yang disebut ASEAN.

1. Terbentuknya ASEAN

Terbentuknya ASEAN didasari oleh adanya kepentingan-kepentingan bersama dan masalah-masalah bersama di Asia Tenggara. Dengan terbentuknya ASEAN akan memperkukuh ikatan solidaritas, terciptanya perdamaian, dan kerja sama yang saling menguntungkan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Bagaimana terbentuknya ASEAN?

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965–1974

Gambar 3.2 Suasana penandatanganan naskah deklarasi pembentukan ASEAN di Bangkok, 8 Agustus 1967.

ASEAN singkatan dari *Association of South East Asian Nations* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai *Perbara* (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota negara Thailand yang diprakarsai oleh lima Menteri Luar Negeri berikut ini.

a. Indonesia : Adam Malik
b. Malaysia : Tun Abdul Razak
c. Thailand : Thanat Khoman
d. Filipina : Narcisco Ramos
e. Singapura : S. Rajaratnam

Kelima negara itulah yang mendirikan ASEAN. Terbentuknya ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Organisasi ASEAN pada awalnya menghindari kerja sama dalam bidang militer dan politik.

2. Tujuan ASEAN

Tujuan terbentuknya ASEAN tercantum dalam naskah Deklarasi Bangkok, antara lain sebagai berikut.

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ASEAN melalui usaha bersama dalam semangat dan persahabatan untuk memperkukuh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.

b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum di dalam negara-negara di kawasan ASEAN. Selain itu, juga mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB.

c. Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu satu dengan yang lain di dalam menangani masalah kepentingan bersama yang menyangkut berbagai bidang. Misalnya, di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

d. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi.

e. Meningkatkan kerja sama yang lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditas internasional, perbaikan sarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup mereka.

f. Memelihara kerja sama yang lebih erat dan bergabung dengan organisasi internasional dan regional lainnya untuk menjajaki segala kemungkinan saling bekerja sama secara lebih erat di antara mereka sendiri.

3. Anggota ASEAN

Pada awal berdirinya, jumlah anggota ASEAN hanya lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Keanggotaan ASEAN sifatnya terbuka, maksudnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang belum tergabung dalam ASEAN boleh menjadi anggota ASEAN dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sumber: Atlas Sejarah Indonesia

Gambar 3.3 Lambang ASEAN

Pada tanggal 7 Januari 1984 Brunei Darussalam bergabung dan diterima menjadi anggota ASEAN yang keenam. Pada tanggal 28 Juli 1995

Vietnam bergabung dan diterima menjadi anggota ASEAN yang ketujuh. Disusul Laos dan Myanmar bergabung dan diterima sebagai anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Anggota yang terakhir adalah Kamboja bergabung dan diterima sebagai anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. Dengan demikian jumlah anggota ASEAN ada 10 negara.

Lambang ASEAN adalah seikat batang padi yang berjumlah sepuluh batang sesuai dengan jumlah anggotanya. Lambang tersebut menggambarkan solidaritas dan kesepakatan ASEAN serta melambangkan adanya ikatan kerja sama untuk mencapai kemakmuran rakyatnya.

4. Sekretariat ASEAN

ASEAN untuk menjalankan organisasinya memerlukan sebuah sekretariat ASEAN yang sifatnya permanen. Pada bulan Juli 1976 didirikan Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh sekretaris jenderal yang diangkat oleh Sidang Menteri ASEAN. Jabatan Sekjen ASEAN dijabat secara bergilir oleh setiap negara anggota menurut nama negara berdasarkan abjad.

Masa jabatan seorang Sekjen ASEAN adalah empat tahun. Sekjen ASEAN bertang-gung jawab kepada Sidang Menteri manakala bersidang dan kepada Komite Tetap pada waktu-waktu lainnya. Selain itu, Sekjen ASEAN bertanggung jawab atas pelaksanaan semua fungsi dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh Sidang Menteri ASEAN dan Komite Tetap. Berikut ini orang-orang yang pernah menjabat sebagai Sekjen ASEAN.

Tabel 3.1 Tokoh yang Pernah Menjabat Sekjen ASEAN

No.	Nama	Asal Negara	Masa Jabatan
1.	H.R. Darsono	Indonesia	1977 – 1978
2.	Umarjadi Nyotowiyono	Indonesia	1978 – 1979
3.	Datuk Ali bin Abdullah	Malaysia	1979 – 1981
4.	Narcisco Reyes	Filipina	1981 – 1983
5.	Chan Kai Yau	Singapura	1983 – 1985
6.	Phan Wamamethe	Thailand	1985 – 1986
7.	Raderick Yong	Brunei	1986 – 1989
8.	Rusli Noor	Indonesia	1989 – 1992
9.	Datuk Ajit Singh	Malaysia	1992 – 1998
10.	Radolfo Severini	Filipina	1998 – 2002
11.	Ong Keng Yong	Singapura	2002 – ...

5. Kerja Sama ASEAN

Negara-negara anggota ASEAN saat ini menjalin kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan latihan militer bersama.

a. Politik

Di bidang politik, ASEAN sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan. ASEAN sepakat untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir.

b. Ekonomi

Di bidang ekonomi, ASEAN berupaya menciptakan kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. Bentuk kerja sama ekonomi dapat direalisasikan, antara lain sebagai berikut:

1) membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata di Tokyo;
2) menyediakan cadangan pangan (terutama beras);
3) membangun proyek-proyek industri ASEAN, seperti proyek pabrik pupuk urea amonia di Indonesia dan Malaysia, proyek industri tembaga di Singapura, proyek pabrik mesin diesel di Singapura, dan proyek pabrik superfosfor di Thailand;
4) menciptakan *preference trading arrangement* (PTA) yang bertugas menentukan tarif rendah untuk beberapa jenis barang komoditas ASEAN.

c. Sosial

Di bidang sosial, ASEAN melakukannya kerja sama, antara lain sebagai berikut:

1) pencegahan narkoba dan penanggulangannya;
2) penanggulangan bencana alam;
3) perlindungan terhadap anak cacat;
4) pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat.

d. Budaya

Di bidang budaya, ASEAN melakukan kerja sama, seperti berikut:

1) tukar menukar pelajaran dan mahasiswa;
2) pemberantasan buta huruf;
3) program tukar menukar acara televisi ASEAN;
4) temu karya pemuda ASEAN;
5) festival lagu ASEAN.

e. Latihan Militer Bersama

Negara-negara anggota ASEAN tetap menghindari pembentukan pakta atau persekutuan militer. Namun, untuk meningkatkan keamanan wilayah mereka sering menggelar latihan militer bersama. Misalnya, latihan militer dengan sandi Elang Malindo merupakan latihan militer Angkatan Udara Indonesia dan Malaysia

6. Negara-Negara Anggota ASEAN

Jumlah anggota ASEAN sekarang ini ada sepuluh negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar.

a. Indonesia

Sumber: Encarta Encyclopedia/Buku Pintar

Gambar 3.4 Peta, lambang, dan bendera Indonesia.

Ibu kota	:	Jakarta
Hari Kemerdekaan	:	17 Agustus
Lagu Kebangsaan	:	Indonesia Raya
Bahasa Resmi	:	Bahasa Indonesia
Mata Uang	:	Rupiah
Agama	:	Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha Konghucu

Negara Kesatuan Republik Indonesia membentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Kepala pemerintahannya adalah presiden. Di antara negara ASEAN, Indonesia paling luas wilayahnya. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku dengan beragaman budaya. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani.

b. Singapura

Sumber: Encarta Encyclopedia/Buku Pintar

Gambar 3.5 Peta, lambang, dan bendera Singapura.

Ibu kota	:	Singapura
Hari Kemerdekaan	:	9 Agustus
Lagu Kebangsaan	:	Majulah Singapura
Bahasa Resmi	:	Bahasa Inggris
Mata Uang	:	Dolar Singapura
Agama	:	Islam, Kristen, Hindu, Buddha

Negara Singapura terletak di Semenanjung Malaka, letaknya sangat strategis, karena terletak pada jalur lalu lintas pelayaran internasional. Negara Singapura didirikan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1819. Kepala negara Singapura seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Singapura adalah berdagang.

c. Malaysia

Sumber: Encarta Encyclopedia/Buku Pintar

Gambar 3.6 Peta, lambang, dan bendera Malaysia.

Ibu kota	:	Kuala Lumpur
Hari Kemerdekaan	:	31 Agustus
Lagu Kebangsaan	:	Negaraku
Bahasa Resmi	:	Bahasa Malayu
Mata Uang	:	Ringgit
Agama	:	Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu

Wilayah Malaysia terdiri atas bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terletak di Semenanjung Malaka meliputi negara bagian Kedah, Perlak, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Pahang, Perlis, Kelantan, Malaka, Johor, dan Trengganu. Bagian timur terletak di utara Pulau Kalimantan, yaitu Sabah dan Serawak.

Malaysia adalah negara kerajaan. Kepala negara seorang sultan yang bergelar *Yang Dipertuan Agung*, sedangkan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Malaysia merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1957.

d. Thailand

Sumber: Encarta Encyclopedia/Buku Pintar

Gambar 3.7 Peta, lambang, dan bendera Thailand.

Ibu kota	:	Bangkok
Hari Kemerdekaan	:	5 Desember
Lagu Kebangsaan	:	Pleng Chard Thai
Bahasa Resmi	:	Thai
Mata Uang	:	Bath
Agama	:	Buddha, Islam, Kristen

Thailand adalah sebuah negara kerajaan. Kepala pemerintahan seorang perdana menteri dan kepala negara seorang raja. Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Barat. Negara Thailand juga dikenal sebagai lumbung padi ASEAN karena hasil padinya melimpah.

e. Filipina

Sumber: Encarta Encyclopedia/Buku Pintar

Gambar 3.8 Peta, lambang, dan bendera Filipina.

Ibu kota	:	Manila
Hari Kemerdekaan	:	4 Juli
Lagu Kebangsaan	:	Lupang Hirirang
Bahasa Resmi	:	Tagalog
Mata Uang	:	Peso
Agama	:	Katolik, Islam, Kristen

Filipina merupakan negara kepulauan. Filipina adalah sebuah negara republik. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang seorang presiden. Filipina merdeka dari penjajahan Amerika Serikat pada tahun 1946.

f. Brunei Darussalam

Sumber: Encarta Encyclopedia/Buku Pintar

Gambar 3.9 Peta, lambang, dan bendera Brunei Darussalam.

Ibu kota	:	Bandar Seri Begawan
Hari Kemerdekaan	:	1 Januari
Lagu Kebangsaan	:	Allah Peliharalah Sultan
Bahasa Resmi	:	Bahasa Melayu
Mata Uang	:	Dolar Brunei
Agama	:	Islam

Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Brunei Darussalam adalah negara kesultanan. Kepala negara dan kepala pemerintahan negara Brunei adalah sultan. Brunei merupakan negara anggota ASEAN yang keenam. Brunei merupakan bekas jajahan Inggris.

Sumber: Encarta Encyclopedia/Buku Pintar

Gambar 3.10 Peta, lambang, dan bendera Vietnam.

Ibu kota	:	Ho Chi Min City
Hari Kemerdekaan	:	2 September
Lagu Kebangsaan	:	Forward Sodier
Bahasa Resmi	:	Bahasa Vietnam
Mata Uang	:	Dong
Agama	:	Buddha, Konghucu, Taoisme, Kristen, Islam

Vietnam merupakan negara anggota ASEAN yang ketujuh. Bentuk negara Vietnam adalah republik. Kepala negara Vietnam adalah presiden dan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Vietnam merupakan bekas jajahan Prancis.

h. Kamboja/Kampuchea

Gambar 3.11 Peta, lambang, dan bendera Kamboja

Ibu kota	:	Pnom Penh
Hari Kemerdekaan	:	17 April
Lagu Kebangsaan	:	Our County
Bahasa Resmi	:	Bahasa Kmer
Mata Uang	:	Riel
Agama	:	Buddha

Kamboja terletak di kawasan Indocina. Negara Kamboja berbatasan dengan Laos, Thailand, dan Vietnam. Kepala negara Kamboja adalah presiden dan kepala pemerintahan perdana menteri. Bertahun-tahun negara Kamboja mengalami perang saudara, hingga porak poranda.

i. Laos

Gambar 3.12 Peta, lambang, dan bendera Laos.

Ibu kota	:	Vientien
Hari Kemerdekaan	:	23 Oktober
Lagu Kebangsaan	:	Sad Lao Tang Te Deum Ma'Khun Sulu Sa you Nei Asie
Bahasa Resmi	:	Bahasa Laos
Mata Uang	:	New Kip
Agama	:	Buddha

Negara Laos terletak di kawasan Indocina. Negara Laos berbatasan dengan Cina, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahan perdana menteri. Laos merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai wilayah laut.

j. Myanmar

Gambar 3.13 Peta, lambang, dan bendera Myanmar

Ibu kota	:	Yangon
Hari Kemerdekaan	:	4 Januari
Lagu Kebangsaan	:	Kaba Makya
Bahasa Resmi	:	Bahasa Birma
Mata Uang	:	Kyat
Agama	:	Buddha, Islam, Kristen

Negara Myanmar dahulu namanya Birma. Negara Myanmar terletak di Asia Tenggara berbatasan dengan Cina, Thailand, Laos, dan India. Kepala negara Myanmar adalah presiden dan kepala pemerintahan perdana menteri. Myanmar pernah menjadi produsen beras nomor satu di dunia.

■ Tugas Mandiri

Kerjakan di buku gambar!

1. Gambarlah peta Asia Tenggara!
2. Tentukan batas-batas negara ASEAN seperti yang terdapat pada kolom berikut ini!

No.	Negara	Batas			
		Utara	Timur	Selatan	Barat
1.	Indonesia				
2.	Singapura				
3.	Malaysia				
4	Thailand				
5	Filipina				
6	Brunei				
7	Vietnam				
8	Kamboja				
9	Laos				
10	Myanmar				

Hasilnya serahkan kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dinilai!

B. Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-Negara ASEAN

Indonesia merupakan negara yang terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga mempunyai peranan penting di lingkungan negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara ASEAN, seperti berikut ini.

1. Pemrakarsa Berdirinya ASEAN

Jumlah negara anggota ASEAN sekarang ini ada sepuluh negara. Dari sepuluh negara tersebut tidak semuanya berperan sebagai pendiri ASEAN. Pendiri ASEAN, antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Negara anggota ASEAN yang tidak ikut sebagai pendiri, antara lain Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Ketika akan membentuk ASEAN, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dalam pertemuan di Bangkok. Menteri Luar Negeri Adam Malik pula yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang menandai awal berdirinya ASEAN.

2. Tempat Penyelenggaraan KTT ASEAN

Sebagai negara anggota ASEAN, pemerintah Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah pertemuan kepala pemerintahan dan kepala negara ASEAN. Pada bulan Oktober 2003, Bali menjadi tempat pertemuan kepala negara dan kepala pemerintahan ASEAN.

Sumber: www. Wikipedia Indonesia.

Gambar 3.14 Bali, Indonesia pada tahun 2003 pernah dipakai sebagai tempat pertemuan kepala negara dan kepala pemerintahan (KTT) ASEAN.

3. Ikut Serta dalam Menyelesaikan Masalah Kamboja

Pada tahun 1970 di Kamboja terjadi kudeta. Pada waktu itu Kamboja dipimpin oleh *Pangeran Norodom Sihanouk*. Pada tanggal 18 Maret 1970 ketika Pangeran Norodom Sihanouk berada di luar negeri, keponakannya yang bernama *Pangeran Sisowath Sirik Matak* bersama *Lo Nol* melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan. Sejak peristiwa tersebut terjadi perang saudara yang berlangsung lama dan berlarut-larut. Keadaan Kamboja menjadi porak poranda, rakyatnya sangat menderita.

Melihat kejadian yang berlarut-larut di Kamboja tersebut, Indonesia berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai atau berperang dengan cara mempertemukan mereka dalam suatu perundingan. Akhirnya, dibentuklah *Jakarta Informal Meeting* (JIM). Artinya, pertemuan tidak resmi yang diadakan di Jakarta tahun 1988.

Pertemuan di Jakarta dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas sebagai penengah di antara pihak-pihak yang bertikai. Dengan adanya pertemuan tersebut pihak-pihak yang bertikai bersepakat untuk melakukan perdamaian. Pertemuan di Jakarta itu kemudian ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya perundingan perdamaian di Paris, Prancis pada tahun 1989.

Tugas Kelompok

Berkunjunglah ke perpustakaan!

Carilah pada buku referensi lain ataupun di internet tentang peran Indonesia di lingkungan negara-negara ASEAN selain yang telah disebutkan!

Hasilnya tulis pada buku tugas dan serahkan kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dinilai!

- ASEAN didirikan berdasarkan *Deklarasi Bangkok* pada tanggal 8 Agustus 1967.
- Negara-negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
- Anggota ASEAN saat ini berjumlah sepuluh negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.
- Gedung Sekretariat Tetap ASEAN berada di Jakarta.
- Kerja sama ASEAN saat ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- Indonesia mempunyai peranan penting di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia, antara lain sebagai pemprakarsa berdirinya ASEAN, ikut membantu penyelesaian masalah Kamboja, dan sebagainya.

Pelatihan

Kerjakan pada buku tugas!

A. Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Kepala negara Malaysia adalah seorang ...

   a. presiden c. perdana menteri
   b. datuk d. raja

2.

   Huruf **B** pada gambar peta di samping menunjukkan letak negara ....

   a. Vietnam
   b. Kamboja
   c. Malaysia
   d. Thailand

3. Jumlah anggota ASEAN sekarang ini ....

   a. 7 negara c. 9 negara
   b. 8 negara d. 10 negara

4. Ibu kota negara Filipina adalah ....

   a. Bangkok c. Manila
   b. Kuala Lumpur d. Rangoom

5. Mata uang Thailand disebut ....

   a. bath c. peso
   b. ringgit d. dolar

6. Jakarta Informal Meeting digunakan untuk menyelesaikan masalah ....

   a. Kamboja c. Thailand
   b. Filipina d. Malaysia

7. Menteri Luar Negeri Indonesia yang menandatangai naskah Deklarasi Bangkok adalah ....

   a. Adam Malik c. Ali Murtopo
   b. Mochtar Kusumaatmaja d. Ali Alatas

8. Sekretariat Tetap ASEAN berada di ....

   a. Jakarta c. Manila
   b. Kuala Lumpur d. Bangkok

9. Burma adalah nama lain negara ....
   a. Thailand
   b. Myanmar
   c. Filipina
   d. Kamboja
10. New Kip adalah mata uang negara ....
   a. Laos
   b. Vietnam
   c. Kamboja
   d. Thailand

B. Isilah dengan jawaban yang benar!

1. ASEAN didirikan pada tanggal ....
2. Menteri luar negeri Indonesia yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok adalah ....
3. Brunei Darussalam bergabung dan diterima sebagai anggota ASEAN pada tanggal ....
4. Tukar-menukar misi kebudayaan termasuk kerja sama dalam bidang ....
5. Proyek abu soda didirikan di negara ....

C. Jawablah dengan benar!

1. Siapa yang mendirikan negara Singapura?
2. Meliputi bidang apa saja kerja sama ASEAN?
3. Sebutkan lima menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok!
4. Sebutkan peran Indonesia di lingkungan ASEAN!
5. Sebutkan tiga negara yang terletak di kawasan Indocina!

BAB 4

Peran Indonesia dalam Era Globalisasi

Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia

Gambar 4.1 Ilustrasi tentang wilayah dunia.

Setiap negara mempunyai kebijakan atau politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia berbeda dengan politik luar negeri negara lain. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Hal itu sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila.

Apa arti politik luar negeri bebas aktif? Bagaimana peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional? Berikut ini kita akan mempelajarinya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami peranan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam era Globalisasi serta memberikan contoh peranannya.

Peta Konsep

Peran Indonesia dalam Era Globalisasi

Mencakup tentang

- Politik Luar Negeri Indonesia
- Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia di Percaturan Internasional

Kata Kunci:

- Era Globalisasi
- Politik luar negeri
- Percaturan internasional
- Bebas aktif

A. Politik Luar Negeri Indonesia Bebas dan Aktif

Perang Dunia II berakhir, keadaan dunia dikuasai oleh dua kekuatan yang berideologi berbeda, yaitu blok Barat dan blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat yang berideologi liberal. Sebaliknya, blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang berideologi komunis.

Negara-negara dunia pun terpecah dalam kebijakan luar negerinya. Ada negara yang melaksanakan kebijakan luar negerinya beraliran liberal dan tidak sedikit pula yang melaksanakan kebijakan komunis. Walaupun demikian, muncul pula negara-negara yang tidak mengikuti kebijakan yang ada. Mereka bersifat netral, seperti yang dilakukan Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melaksanakan politik luar negerinya yang bersifat bebas aktif.

1. Pengertian Politik Luar Negeri

Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri? Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diabdikan bagi kepentingan nasional dalam lingkup dunia internasional.

Setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena politik luar negeri suatu negara tergantung pada tujuan nasional yang akan dicapai. Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor luar negeri dan faktor dalam negeri.

a. Faktor Luar Negeri

Faktor luar negeri, misalnya akibat globalisasi. Dengan globalisasi seakan-akan dunia ini sangat kecil dan begitu dekat. Maksudnya dunia ini seperti tidak ada batasnya. Hubungan satu negara dengan negara lainnya sangat mudah dan cepat. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi seperti sekarang ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara lain dengan mudah diketahui oleh negara lain.

b. Faktor Dalam Negeri

Faktor dalam negeri juga akan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Misalnya sering terjadinya pergantian pemimpin pemerintahan. Setiap pemimpin pemerintahan mempunyai kebijakan sendiri terhadap politik luar negeri. Bagaimana dengan politik luar negeri di Indonesia?

2. Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Bagaimana maksudnya?

Bebas, artinya bahwa Indonesia tidak akan memihak salah satu blok kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. *Aktif,* artinya Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya selalu aktif ikut menyelesaikan masalah-masalah internasional. Misalnya, aktif memperjuangkan dan menghapuskan penjajahan serta menciptakan perdamaian dunia.

Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia mempunyai hak untuk menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang mer-deka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain.

3. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada tujuan nasional negara itu sendiri. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial ..."

Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;
b. memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat;
c. meningkatkan perdamaian internasional;
d. meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa.

Sumber: Ecarta Encyclopedia

Gambar 4.2 Drs. Mohammad Hatta.

Tujuan politik luar negeri tidak terlepas dari hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan hubungan antarbangsa, baik regional maupun internasional, melalui kerja sama bilateral ataupun multirateral yang ditujukan untuk kepentingan nasional.

Sumber: Majalah Gatra

Gambar 4.3 Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri Indonesia 2004–2009.

Politik luar negeri Indonesia oleh pemerintah dirumuskan dalam kebijakan luar negeri yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Kebijakan luar negeri oleh pemerintah dilaksanakan dengan kegiatan diplomasi yang dilaksakan oleh para diplomat.

Dalam menjalankan tugasnya para diplomat dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Tugas diplomat adalah menjembatani kepentingan nasional negaranya dengan dunia internasional. Inginkah kamu menjadi seorang diplomat? Seorang diplomat tinggal dan menetap di negara lain sebagai wakil dari negara yang menugaskan.

4. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

a. Pancasila sebagai Landasan Ideal

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia.

b. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea pertama dan Alinea keempat, serta pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13.

1) Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

2) Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

”... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ...”

3) UUD 1945 Pasal 11

”Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.”

4) UUD 1945 Pasal 13

Ayat 1: ”Presiden mengangkat duta dan konsul.”

Ayat 2: ”Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ayat 3: ”Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

5. Peranan Departemen Luar Negeri

Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang politik dan hubungan luar negeri. Dalam menjalankan tugasnya, Departemen Luar Negeri dibantu oleh badan-badan di bawahnya yang berada di luar negeri di negara-negara penerima atau pada organisasi-organisasi internaional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, antara lain sebagai berikut.

a. Perwakilan Diplomatik

Setiap negara yang menjalin hubungan dengan negara lain ditandai dengan dilakukannya pertukaran perwakilan diplomatik. Bagamana pertukaran perwakilan diplomatik itu?

Pertukaran perwakilan diplomatik, yaitu pertukaran perwakilan diplomatik antarnegara yang dilakukan dengan cara menempatkan pejabat di negara penerima. Pejabat perwakilan diplomatik disebut *diplomat*.

Perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri merupakan perwakilan pemerintah Indonesia yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh negara penerima. Seorang diplomat memiliki kekebalan diplomatik, antara lain sebagai berikut.

1) Kekebalan terhadap Alat Kekuasaan Negara Penerima

Kekebalan seperti ini dibutuhkan dalam rangka melindungi seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas. Contoh seorang pejabat Diplomatik Singapura di Indonesia bepergian menggunakan kendaraan dinas kedutaan. Di tengah perjalanan, ia menabrak mobil lain yang diparkir. Dengan kejadian itu, polisi Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penilangan atau menahan SIM, kendaraan, atau menahan orangnya. Polisi hanya boleh mencatat kejadian tersebut kemudian melaporkannya ke Departemen Luar Negeri. Segala urusan dengan diplomat negara lain hanya Departemen Luar Negeri yang akan menyelesaikannya.

2) Berhak Mendapat Perlindungan

Seorang diplomat dalam menjalankan tugasnya berhak mendapat perlindungan dari gangguan atau serangan atas kebebasan dan kehormatannya. Yang dilindungi tidak hanya diplomatnya, tetapi juga keluarga dan harta bendanya.

3) Memiliki Wewenang untuk Menolak Bersaksi di Pengadilan

Pejabat diplomatik mempunyai hak untuk menolak bersaksi di pengadilan, meskipun tidak mutlak. Dalam hal-hal tertentu, ia dapat menjadi saksi demi menjaga hubungan baik kedua negara.

4) Rumah Tinggal dan Gedung Kedutaan Bebas dari Penggeledahan

Seorang duta besar bertempat tinggal di gedung kedutaan tempat melaksanakan tugasnya. Menurut perjanjian internasional rumah tinggal dan gedung kedutaan, halaman, tempat terpancang bendera dan lambang negara pengirim disebut *ekstra teritorial*. Artinya, meskipun tempat tersebut berada di negara lain dianggap sebagai wilayah negara pengirimnya. Siapa pun yang masuk wilayah tersebut harus izin pada perwakilan diplomatik.

Sumber: Majalah Gatra

Gambar 4.4 Salah satu Gedung Kedutaan RI di negara lain.

5) Kekebalan Surat-Menyurat Diplomatik

Kekebalan ini diberikan untuk melindungi segala dokumen atau arsip yang dimiliki dan untuk menjaga kerahasiaan surat-menyurat yang dikirim ataupun yang diterima. Kekebalan ini termasuk tas yang dibawa bepergian, baik melalui darat, laut, maupun udara.

Seorang diplomat selain mempunyai kekebalan juga mempunyai keistimewaan diplomatik, seperti berikut ini.

1) Bebas dari kewajiban membayar pajak, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, pajak orang asing, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya.
2) Bebas dari kewajiban pabean atau bea masuk, bea keluar, cukai terhadap barang-barang yang masuk atau yang keluar untuk kepentingan dinas pejabat dilpomatik.

Perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dapat berupa kedutaan besar yang ditempatkan pada suatu negara dan perutusan tetap yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional.

1) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)

Kedutaan Besar Republik Indonesia dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Duta besar diangkat oleh presiden. Duta besar Indonesia ditempatkan pada negara yang menjalin hubungan dengan Indonesia. Kantor kedutaan pada umumnya terletak di ibu kota negara penerima.

2) Perutusan Tetap Republik Indonesia

Perutusan tetap Republik Indonesia ditempatkan pada suatu organisasi internasional. Perutusan tetap Republik Indonesia kedudukannya sama dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Contohnya Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain duta besar dan perutusan tetap juga dikenal adanya *kuasa usaha sementara* yang merupakan Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri. Mereka menjadi perwakilan diplomatik untuk sementara waktu karena mewakili duta besar yang tidak di wilayah kerjanya atau sama sekali berhalangan melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, duta besar dibantu oleh beberapa pejabat yang disebut *atase* dan terdiri atas berikut ini.

1) Atase Pertahanan

Atase pertahanan dijabat oleh seorang perwira Tentara Nasional Indonesia dari Departemen Pertahanan dan Keamanan yang ditugaskan pada Departemen Luar Negeri. Atase pertahanan ditempatkan di perwakilan diplomatik dengan status diplomatik untuk melaksanakan tugas-tugas perwakilan dalam bidang pertahanan dan keamanan.

2) Atase Teknik

Atase teknik adalah pegawai negeri Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan dan Keamanan atau lembaga nondepartemen yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Contohnya, *atase perdagangan* dan *atase kebudayaan*. Tugas seorang diplomat, antara lain sebagai berikut:

1) wakil negara Indonesia di negara penerima atau organisasi internasional dalam menjalin hubungan antardua negara;
2) melindungi warga negara Indonesia di negara tempat ia ditugaskan;
3) meningkatkan hubungan dengan negara lain;
4) melaksanakan pengamatan, penilaian, dan membuat laporan;
5) memberi bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang berada di negara tempat ia ditugaskan;
6) menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian;
7) melaksanakan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik.

b. Perwakilan Konsuler

Perwakilan konsuler tugas pokoknya tidak jauh berbeda dengan tugas pokok perwakilan diplomatik. Perwakilan konsuler merupakan wakil negara pengirim yang melaksanakan tugas dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan negara pengirim. Misalnya, mengurus bidang ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, kebudayan, dan sebagainya. Perwakilan konsuler di negara lain, seperti berikut ini.

1) *Konsulat jenderal* yang dipimpin oleh seorang konsul jenderal.
2) *Konsulat* yang dipimpin oleh seorang konsul.

■ Tugas Kelompok

Bentuklah kelompok dan diskusikan jawaban pertanyaan berikut ini!

1. Mengapa Indonesia memilih politik luar negeri bebas dan aktif?
2. Mengapa Indonesia tidak mengikuti salah satu blok yang ada di dunia ini?

Hasilnya tulis pada buku tugas dan serahkan kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dinilai!

B. Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Percaturan Internasional

Negara Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif sehingga mempunyai peran penting dalam percaturan internasional. Perkembangan dunia selalu berubah dengan cepat, permasalahan yang dihadapi juga makin kompleks. Hubungan luar negeri pemerintah Indonesia tidak hanya dengan pemerintah negara-negara lainnya, tetapi juga menyangkut berbagai organisasi internasional, seperti berikut ini.

1. Konferensi Asia Afrika

Sebagai negara merdeka, bangsa Indonesia prihatin terhadap negara-negara di Asia dan Afrika yang masih mengalami penjajahan. Untuk itu, *Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamijoyo* pada kesempatan menghadiri Konferensi Kolombo di Sri Lanka berpendapat pentingnya menggalang kerja sama di antara negara-negara di Asia dan Afrika.

Gagasan Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo disambut baik oleh *Perdana Menteri Mohammad Ali Jinnah* (Pakistan), *Perdana Menteri Sir John Kotelawala* (Sri Lanka), *Perdana Menteri U Nu* (Burma/Myanmar), dan *Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru* (India) India yang menghadiri Konferensi Kolombo. Gagasan tersebut kemudian ditindaklanjuti pada Konferensi Bogor pada tanggal 28–29 Desember 1954. Konferensi Bogor dalam salah satu keputusannya menyatakan akan diadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18–25 April 1955. Konferensi Asia Afrika mengundang 30 negara dari Asia dan Afrika, tetapi 1 negara tidak hadir, yaitu *Federasi Afrika Tengah* (Rhodesia) yang masih dijajah Inggris.

Keberhasilan Konferensi Asia Afrika membawa banyak manfaat, di antaranya banyak negara di Asia dan Afrika yang dahulunya terjajah menjadi negara yang merdeka. Tidak hanya itu, ketegangan dunia mulai mereda dan perbedaan warna kulit mulai dihapuskan.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.5 Suasana Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955.

2. Gerakan Nonblok

Perang Dunia II selesai, di dunia ini muncul dua blok kekuatan di dunia, yaitu blok Barat dan blok Timur. Negara-negara yang baru merdeka tidak mau dipengaruhi oleh kedua blok tersebut. Untuk menghadapinya maka negara-negara yang baru merdeka (negara berkembang) mendirikan organisasi Gerakan Nonblok.

Pemrakarsa terbentuknya Gerakan Nonblok adalah *Presiden Josef Broz Tito* (Yugoslavia), *Perdana Menteri Pandith Jawaharlal Nehru* (India), *Presiden Gamal Abdul Nasser* (Mesir), *Presiden Sukarno* (Indonesia), dan P*residen Kwanu NKrumah* (Ghana).

Tujuan dari Gerakan Nonblok ada yang merupakan tujuan ke dalam organisasi dan adapula tujuan keluar dari organisasi. *Tujuan ke dalam* Gerakan Nonblok adalah mengusahakan dan mengembangkan kehidupan masyarakat angotanya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial yang tertinggal dari negara maju. Adapun *tujuan ke luar* Gerakan Nonblok adalah meredakan ketegangan dunia akibat pertentangan dua negara Adidaya sehingga tercipta perdamaian dunia.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka negara anggota Gerakan Nonblok mengadakan pertemuan tingkat kepala negara dan pemerintahan (KTT). Dari terbentuknya sampai dengan sekarang Gerakan Nonblok telah

melakukan pertemuan kepala pemerintahan dan kepala negara sebanyak 14 kali. Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Nonblok X pada tanggal 1–6 September 1992 di Jakarta.

3. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Pemerintah Indonesia pertama kali menjadi anggota PBB pada tanggal 27 Maret 1950. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 1965 pemerintah Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan PBB. Hal itu berkaitan dengan sikap PBB yang menerima Federasi Malaysia yang kala itu sedang bermusuhan dengan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Pada tanggal 28 September 1966 pemerintah Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Sebagai anggota PBB, Indonesia berusa menciptakandan menjaga perdamaian dunia. salah satu caranya dengan aktif mengirimkan pasukan perdamaian di bawah komando PBB. Pasukan penjaga perdamaian Indonesia disebut *pasukan Garuda*. Pasukan pernah bertugas menjaga perdamaian ke Mesir, Kongo, Vietnam, Bosnia, dan Libanon.

Sumber: Majalah Gatra

Gambar 4.6 Pasukan Garuda XIII–A sedang berlatih sebelum bertugas di Libanon.

Peran Indonesia di dunia internasional tidak hanya dalam bidang politik saja, tetapi juga dalam bidang lain, misalnya bidang ekonomi. Di bidang ekonomi Indonesia aktif dalam Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade*/GATT). Selain itu, Indonesia juga ikut organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*/WTO).

■ Tugas Mandiri

Kerjakan di buku tugas!

Berilah contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada era globalisasi seperti pada kolom berikut ini!

No.	Peranan Politik Luar Negeri Indonesia		
	Bidang Politik	**Bidang Ekonomi**	**Bidang Sosial Budaya**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Hasilnya serahkan kepada bapak atau Ibu Guru untuk dinilai!

- Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan luar negeri. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang ditujukan bagi kepentingan nasional dalam lingkup dunia internasional.
- Setiap negara mempunyai politik luar negeri.
- Hubungan luar negeri yang melibatkan dua negara disebut hubungan bilateral.
- Hubungan luar negeri yang melibatkan banyak negara disebut hubungan multilateral.
- Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.
- Bebas, artinya bahwa Indonesia tidak akan memihak salah satu blok kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini.
- Aktif, artinya Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya selalu aktif ikut menyelesaikan masalah-masalah internasional.
- Tujuan politik luar negeri Indonesia tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea pertama dan Alinea keempat serta pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13.
- Landasan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945.
- Perwakilan Indonesia di luar negeri berupa perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler.
- Peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional

a. Sebagai pemrakarsa dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika 1955.
b. Sebagai salah satu pendiri Gerakan Nonblok.
c. Sebagai penyelenggara KKT Gerakan Nonblok tahun 1992.
d. Sebagai anggota PBB, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda.
e. Sebagai salah satu pendiri ASEAN.
f. Sebagai penyelenggara pertemuan APEC tahun 1994.
g. Sebagai anggota GATT.
h. Sebagai anggota WTO.

Pelatihan

Kerjakan di buku tugas!

A. Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Organisasi perdagangan sedunia disebut ....
   a. WTO
   b. WHO
   c. FAO
   d. ILO
2. Landasan politik luar negeri Indonesia adalah ....
   a. undang-undang
   c. Tap. MPR
   b. Pancasila
   d. keputusan presiden
3. Kedutaan Besar Republik Indonesia dipimpin oleh ....
   a. atase
   b. konjen
   c. Menteri Luar negeri
   d. duta besar

4. Konsulat jenderal dipimpin oleh ....
   a. atase perdagangan
   b. atase teknik
   c. konsul
   d. atase pertahanan
5. Dalam mengangkat duta besar, presiden memperhatikan pertimbangan ....
   a. Menteri Luar Negeri
   b. DPR
   c. MPR
   d. Menteri Dalam Negeri
6. Penggagas Konfererensi Asia Afrika 1955 adalah ....
   a. Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo
   b Perdana Menteri Mohammad Ali Jinnah
   c. Perdana Menteri U Nu
   d. Perdana Menteri Pandith Jawaharlal Nehru
7. Negara yang diundang dalam Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April 1955 adalah ....
   a. 28 negara
   b. 30 negara
   c. 29 negara
   d. 31 negara
8. KTT GNB I dilaksanakan di kota ....
   a. Jakarta
   b. Beograd
   c. New Delhi
   d. Kolombo
9. Pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah komando PBB disebut ....
   a. pasukan Marinir
   b. pasukan RPKAD
   c. pasukan Garuda
   d. pasukan Brimob
10. Hubungan luar negeri yang melibatkan banyak negara disebut ...
    a. lokal
    b. regional
    c. nasional
    d. multilateral

B. Isilah dengan jawaban yang benar!

1. Kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negeri disebut ....
2. Politik luar negeri ditujukan untuk kepentingan ....
3. Politik luar negeri Indonesia adalah ....
4. Duta besar diangkat oleh ....
5. Dalam menjalankan tugasnya, diplomat dikoordinasikan oleh ....

C. Jawablah dengan singkat dan benar!

1. Apakah yang dimaksud politik luar negeri?
2. Mengapa politik luar negeri Indonesia bebas aktif?
3. Sebutkan landasan politik luar negeri Indonesia!
4. Berupa apa saja perwakilan Indonesia di luar negeri?
5. Sebutkan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam bidang politik!

Evaluasi Semester 2

Kerjakan di buku tugas!

A. Pilihlah jawaban yang benar!

1. Berdirinya ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya ....
   a. Deklarasi Jakarta
   b. Deklarsai Bangkok
   c. Deklarasi Manila
   d. Deklarasi Kuala Lumpur
2. Tukar-menukar misi kesenian dalam ASEAN merupakan kerja sama dalam bidang ....
   a. politik
   b. ekonomi
   c. kebudayaan
   d. keamanan
3. Sekretariat Tetap ASEAN berada di ....
   a. Jakarta
   b. Bangkok
   c. Manila
   d. Bandar Sri Begawan
4. Pada tahun 1967 jumlah anggota ASEAN adalah ....
   a. 4 negara
   b. 5 negara
   c. 6 negara
   d. 7 negara
5. Negara anggota ASEAN yang tidak mengalami penjajahan bangsa Barat adalah ....
   a. Indonesia
   b. Malaysia
   c. Brunei Darussalam
   d. Thailand
6. Ibu kota negara Myanmar adalah ....
   a. Bangkok
   b. Phnom Pen
   c. Yangon
   d. Vientiane
7. Mata uang negara Laos adalah ....
   a. dong
   b. kyat
   c. new kip
   d. riel
8. Sekjen ASEAN yang pertama berasal dari negara ....
   a. Indonesia
   b. Filipina
   c. Malaysia
   d. Singapura
9. Menteri Luar Negeri Indonesia yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah ....
   a. Mochtar Kusumaatmaja
   b. Adam Malik
   c. Ali Alatas
   d. Hasan Wirayudha
10. Peran Indonesia di lingkungan negara-negara ASEAN adalah ....
    a. sebagai pemprakarsa berdirinya Gerakan Nonblok
    b. sebagai pemprakarsa terbentuknya ASEAN
    c. sebagai pemprakarsa terbentuknya APEC
    d. sebagai pemprakarsa terbentuknya OPEC

11. Bentuk negara Thailand adalah ....
   a. kerajaan   c. republik
   b. kesatuan   d. serikat
12. Kepala pemerintahan negara Filipina adalah ....
   a. raja   c. perdana menteri
   b. ratu   d. presiden
13. Perhatikan tabel berikut ini!

No.	Negara Anggota ASEAN
1.	Filipina
2.	Thailand
3.	Malaysia
4.	Vietnam
5.	Brunei Darussalam

   Berdasarkan tabel di atas negara-negara anggota ASEAN yang berbentuk kerajaan adalah ....
   a. 1, 2, dan 3   c. 2, 3, dan 5
   b. 2, 3, dan 4   d. 3, 4, dan 5
14. Memajukan perdagangan di lingkungan ASEAN termasuk kerja sama dalam bidang ....
   a. ekonomi   c. politik
   b. sosial   d. budaya
15. Brunei Darussalam bergabung sebagai anggota ASEAN yang ....
   a. ke-9   c. ke-7
   b. ke-8   d. ke-6
16. Arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negeri disebut ....
   a. politik luar negeri   c. politik dalam negeri
   b. politik ekonomi   d. politik ideologi
17. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bebas, artinya ....
   a. bebas memilih salah satu blok
   b. tidak memihak salah satu blok
   c. bisa menjalin hubungan dengan negara lain
   d. dapat mencampuri urusan dalam negeri negara lain
18. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KKT Nonblok pada tahun ....
   a. 1990   c. 1992
   b. 1991   d. 1993
19. Politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk kepentingan ....
   a. pribadi   c. pejabat pemerintah
   b. Departemen Luar Negeri   d. nasional

20. Duta besar diangkat oleh ....
    a. presiden
    b. Menteri Luar Negeri
    c. DPR
    d. Departemen Luar Negeri
21. Untuk menjaga perdamaian di negara yang sedang mengalami konflik, Indonesia mengirim....
    a. pasukan antihuru-hara
    b. pasukan Garuda
    c. pasukan berani mati
    d. pasukan tempur
22. Pertukaran perwakilan diplomatik merupakan kerja sama dalam bidang ....
    a. ekonomi
    b. sosial
    c. politik
    d. pertahanan
23. Konsulat dipimpin oleh seorang ....
    a. konsul
    b. atase
    c. duta besar
    d. konsulat jenderal
24. Konferensi Asia Afrika 1955 diselenggarakan di kota ....
    a. Jakarta
    b. Bogor
    c. Bandung
    d. Cirebon
25. Atase pertahanan melaksanakan tugas dalam bidang ....
    a. politik
    b. pendidikan
    c. perdagangan
    d. pertahanan

B. Isilah dengan jawaban yang benar!

1. Para diplomat dikoordinasi oleh Departemen ....
2. Hubungan luar negeri yang melibatkan dua negera disebut ....
3. Pelaksana kebijakan luar negeri disebut sebagai ....
4. "Presiden mengangkat duta dan konsul." Kalimat tersebut terdapat dalam UUD 1945 Pasal ... Ayat ....
5. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia terdapat dalam ....
6. "*Jakarta Informal Meeting*" merupakan upaya Indonesia dalam menyelesaikan masalah ....
7. ASEAN merupakan kerja sama negara-negara di kawasan ....
8. Bahasa nasional Filipina adalah ....
9. Menteri Luar Negeri Malaysia yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok adalah ....
10. Lambang ASEAN adalah ....

C. Jodohkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar!

1. Tukar menukar misi kesenian (....)
2. Mengirim duta besar (.....)
3. Mendirikan proyek industri bersama (....)
4. Pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara (....)
5. Kerja sama ekonomi Asia Pasifik (....)

a. APEC
b. WTO
c. Sea Games
d. Olimpiade
e. ekonomi
f. politik
g. sosial budaya

D. Jawablah dengan benar!

1. Apakah yang dimaksud politik luar negeri Indonesia bebas aktif!
2. Berilah contoh peran Indonesia di lingkungan negara-negara Asia Tenggara!
3. Sebutkan secara lengkap anggota ASEAN sekarang ini!
4. Berilah contoh kekebalan diplomatik!
5. Berilah contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional!

Daftar Pustaka

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Standar Isi 2006 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegeraan untuk SD/MI kelas VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

B.N. Marbun. 2005. *Otonomi Daerah 1945 - 2005 Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Budiyanto. 2004. *Kewarganegaraan SMA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.

C.S.T Cansil. 1993. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

Datta Wardana. 2000. *Ilmu Pengetahuan Sosial 3*. Jakarta: Depdiknas.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Gamal Komandoko. 2006. *Kisah 124 Pahlawan dan Pejuang Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Iwan Gayo. 2003. *Buku Pintar Senior*. Jakarta: Upaya Warga Negara.

Komisi Pemilihan Umum. 2004. *Panduan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*. Jakarta: KPU.

Pangeran Alhaj. 1984/1985. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Rahmat A. 1996. *Tata Negara*. Bandung: Ganeca Exact.

Sentosa Sembiring. 2006. *Himpunan Lengkap Tentang Partai Politik*. Bandung: Nuansa Aulia.

Sri Pudyatmoko. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sunoto. 1984. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Hanindita.

Tim. 1995. *Petunjuk Guru Ilmu Pengetahuan Sosial 4 SD*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim. 2006. *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi UUD 1945*. Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI.

Tim Penyusun. 2002. *Atlas Pelajar; Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tim Redaksi. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002*. Bandung: Citra Umbara.

Tim Redaksi. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gradien Mediatama.

Tim Redaksi. 2005. *Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2004*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Redaksi. 2006. *Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen MPR)*. Jakarta: Nuansa Aulia.

Tim Redaksi. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Tim Redaksi. 2007. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Istilah Penting

ASEAN	:	Oganisasi negara-negara di Asia Tenggara
BPUPKI	:	Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Bupati	:	Kepala daerah tingkat kabupaten
De facto	:	Pengakuan yang bersifat belum resmi
De jure	:	Pengakuan yang bersifat resmi
Deklarasi	:	Pernyataan bersama
Diplomasi	:	Perundingan
Diplomat	:	Orang bertugas dalam bidang diplomasi (menteri luar negeri, duta besar)
Duta besar	:	Wakil dari suatu negara yang ditempatkan di negara lain
Gubernur	:	Kepala daerah tingkat provinsi
Hak angket	:	Hak DPR untuk melakukan penyelidikan
Hak interpelasi	:	Hak DPR untuk meminta keterangan dari pemerintah
Hakim	:	Orang yang tugasnya mengadili suatu perkara
Integralistik	:	Bersifat keseluruhan
Kabinet	:	Susunan para menteri
Kampanye	:	Kegiatan untuki mencari simpati atau dukungan
Konsulat	:	Kedudukan/jabatan konsul
Konsuler	:	Orang yang tugasnya berkenaan dengan konsul
Kudeta	:	Perebutan kekuasaan
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KY	:	Komisi Yudisial
Luber	:	Akronim dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia
MK	:	Mahkamah Konstitusi
Panitia Sembilan	:	Panitia yaang bertugas merumuskan dasar negara yang hasilnya disebut Piagam Jakarta
Pemilu	:	Pemilihan umum
Pilkada	:	Pemilihan kepala daerah
Presiden	:	Pemimpin suatu negara yang berbentuk republik
Proklamasi	:	Pernyataan kemerdekaan
Proklamator	:	Orang yang menyatakan kemerdekaan
Ras	:	Keturunan
Sidang paripurna	:	Sidang yang dihadiri seluruh anggota
Surat suara	:	Selembar kertas yang akan dicoblos pada waktu pemungutan suara

Indeks

R

S

U

W

Y

Z

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk SD dan MI Kelas VI

Pendidikan Kewarganegaraan** merupakan mata pelajaran yang bertujuan mengajak peserta didik menjadi seorang warga negara Indonesia yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu, juga bertujuan membentuk manusia Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dengan mempelajari buku ini, peserta didik diharapkan mampu berpikir kritis dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, membentuk diri sebagai karakter masyarakat Indonesia, serta berinteraksi dengan bangsa lain melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Beberapa kelebihan yang disajikan dalam buku ini adalah sebagai berikut.

- Penyajian **Tujuan Pembelajaran** dan **Kata Kunci** ditujukan untuk mengetahui arah materi pembelajaran dan istilah tertentu yang digunakan dalam setiap aspeknya.
- Diberikan petunjuk **Cara Menggunakan Buku,** agar peserta didik lebih mudah dalam mempelajari urutan atau bagian-bagian materi pembelajaran.
- Penyajian materi dilengkapi dengan ilustrasi pendukung, agar peserta didik tidak bosan mempelajarinya.
- Untuk mengembangkan kreativitas, peserta didik diberi **Tugas Mandiri** dan **Tugas Kelompok** sesuai materi.
- **Pelatihan** diberikan pada setiap akhir bab untuk mengukur hasil belajar peserta didik.
- **Evaluasi Semester** pada tiap akhir semester untuk mengetahui kemampuan belajar peserta didik selama satu semester.
- Disajikan **Istilah Penting** dan **Indeks,** agar peserta didik mengetahui arti beberapa istilah penting dalam materi beserta halaman penempatannya.

ISBN 979-462-894-8

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp. ....

• Sunarso • Anis Kusumawardani

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 6

Untuk SD dan MI Kelas VI

Sunarso
Anis Kusumawardani

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk SD dan MI Kelas VI

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

6